

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA  
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT UGT  
SIDOGIRI JENGGAWAH JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

**DIANA CITRA DEWI**  
**E20191119**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
TAHUN 2023**

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA  
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT UGT  
SIDOGIRI JENGGAWAH JEMBER**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

**DIANA CITRA DEWI**  
**E20191119**

**Disetujui Pembimbing**

  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Dr. Retna Anggitaningsih, S.E.,M.M**  
**NIP. 197404201998032001**  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA  
PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT UGT  
SIDOGIRI JENGGAWAH JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah


**Hari : Kamis**

**Tanggal : 22 Juni 2023**

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak**  
NIP.198803012018012001

  
**Nadia Azalia Putri, S.E., M.M.**  
NIP. 199403042019032019

**Anggota :**

1. **Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.**
2. **Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M**

**Menyetujui**

**Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



  
**Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si.**  
NIP. 19680807200031001

## MOTTO

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ  
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ  
تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ  
﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا  
حُصِنْتُمْ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “(Dia berkata,) “Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami (takwil mimpiku) tentang tujuh ekor sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi) kurus dan tujuh tangkai (gandum) hijau yang (meliputi tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya.” (46). (Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan (47). Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan (48). Setelah itu akan datang tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).” (49).<sup>1</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>1</sup> QS. Yusuf/12 :46 - 49

## PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat-Nya, yang telah menyelesaikan tugas akhir ini yang masih terdapat kekurangan. Terimakasih kepada Engkau yang telah memberikan jalan dan kekuatan serta yang telah menghadirkan orang-orang terbaik yang selalu memberi motivasi, membantu memberi semangat dan doa kepada penulis. Sesungguhnya karena-Mu lah tugas akhir dapat terselesaikan serta hanya kepada-Mu lah penulis bersyukur dan berdoa.

Dengan rasa syukur dan dengan doa yang selalu dipanjatkan, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta Bapak Hosen dan Ibu Iswati yang telah Memberikan kasih sayang, motivasi dan semuanya kepada saya, yang menjadi penyemangat disaat saya sedih, putus asa dan mau menyerah sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada kakakku, terimakasih telah mensupport, mendorong dan memotivasi saya agar tugas akhir ini dapat segera terselesaikan.
3. Keluarga besar kelas Perbankan Syariah 03 dan Sahabat-sahabat saya yang sudah menemani hari-hari belajar dengan penuh kebersamaan, dan saling mensupport satu sama lain dari awal sampai akhir perkuliahan.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menuntuk ilmu.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana yang telah diharapkan, Proposal ini berjudul analisis implementasi manajemen Risiko pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember. Meskipun tidak dapat saya pungkiri ternyata bahwa dalam penyusunan Proposal Penelitian ini penulis masih banyak mengalami kendala dan kekurangan, itu semata-mata karena dari keterbatasan penulis.

Maka dari itu, Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagi pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
  2. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
  3. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
  4. Dr. Hj. Nurul Setianingrum S.E, M.M selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah.
  5. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini telah mendampingi penulis selama menjalankan proses perkuliahan.
  6. Dr. Retna Anggitaningsih. S.E, M.M. selaku Dosen pembimbing Skripsi.
- Atas segala bimbingan, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam atas ilmu yang telah diberikan kepada kami.
8. Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember yaitu bapak Zainuri dan segenap Karyawan di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember yang telah membantu dan mengarahkan selama penulis melakukan penelitian skripsi.
9. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik fisik ataupun psikis, sejak mulai dari penulisan skripsi ini hingga terselesainya skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki proposal ini. Jika dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kata yang kurang berkenan dihati pembaca, maka penulis mohon maaf yang sebenar – benarnya. Dan Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun civitas akademik UIN Kiai haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Diana Citra Dewi, Dr. Retna Anggitaningsih. S.E, M.M. 2023** : Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember.

**Kata Kunci:** Manajemen risiko, pembiayaan murabahah, BMT UGT Sidogiri

BMT (baitul al-mal wa al-tamwil) bergerak dalam bidang penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman yang bersifat komersial untuk penyangga operasional BMT. BMT juga penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip titipan, dan investasi bagi hasil. Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli (murabahah, salam, dan istishna), sewa (jarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudarabah), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), qard (utang piutang), wakalah (perwakilan, *agency*), kafalah (garansi bank). Pemberian pembiayaan/kredit tersebut yang secara otomatis akan menyusung risiko pembiayaan bermasalah atau kemungkinan tidak terbayarnya kewajiban-kewajiban oleh debitur.

Fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana implementasi manajemen Risiko pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember.? 2) Bagaimana upaya penanganan pada produk pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui implementasi manajemen Risiko pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember. 2) Untuk mengetahui upaya penanganan pada produk pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember.

Maka dari itu, untuk menjawab permasalahan tersebut. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi dan studi kasus. Analisis data yaitu menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan Verifikasi (penarikan kesimpulan). Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) proses manajemen risiko dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut di antaranya: Identifikasi risiko, Evaluasi dan pengukuran risiko, dan Pengelolaan risiko. 2) Upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah ini sudah sesuai dengan teori tersebut dan juga sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya yaitu seperti Melakukan pendekatan kepada nasabah, Melakukan penarikan secara terus menerus, memberikan teguran berupa surat peringatan, Penjadwalan ulang, Persyaratan kembali, Tambahan modal untuk membantu agar usahanya lebih baik lagi bagus dan lebih maju lagi usahanya. Penjualan aset yang dijadikan jaminan, dan Menempuh jalur hukum.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
BAB II Kajian kepustakaan .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	25
BAB III Metode penelitian.....	55
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Subjek Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data .....	58
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-tahap Penelitian.....	61
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....	63
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	63

B. Penyajian Data dan Analisis.....	71
C. Pembahasan Temuan.....	84
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	96
Lampiran-Lampiran	
1. Matrik Penelitian	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Jurnal Penelitian	
4. Surat Permohonan Izin Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Surat Selesai Bimbingan	
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
8. Pedoman Wawancara	
9. Foto (Dokumentasi)	
10. Biodata Penulis	



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah.....	5
Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan.....	22
Tabel 1.3 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Jenggawah .....	65



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar untuk menghindari kesalahan, kekeliruan, dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian, manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.<sup>2</sup>

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank syariah. Perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Menurut Adiwarman Karim perbedaan itu terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank Islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.<sup>3</sup>

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

---

<sup>2</sup> Zainul Arifin, "*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*", (Jakarta: Alfabeta, 2002), 99

<sup>3</sup> Adiwarman Karim, Bank Islam: "*Analisis Fiqih dan Keuangan*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 256.

Adapun Jenis-jenis Pembiayaan Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan Produktif Yaitu pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

2. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

Atau pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup>

BMT merupakan lembaga Syari'ah bukan bank yang berdiri berdasarkan syari'at Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Dari segi namanya *baitul al-mal wa al-tamwil*, berarti lembaga social yang bergerak dalam bidang penggalangan zakat, infak, shadaqah dan dana sosial lain, serta menyalurkannya untuk kepentingan yang bersifat sosial secara terprogram dan berkesinambungan. Penyaluran *baitul al-mal wa al-tamwil* dalam Islam dibagi kepada beberapa mata anggaran. Masing-masing bagian dipandang mempunyai syakhshiyah hukmiyah yang terlepas dari syakhshiyah bagian yang lain. Zakat untuk kepentingan

<sup>4</sup> La Ode Alimusa, "Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) hlm : 110

delapan golongan (asnaf), yang lain untuk yang lain, walaupun tetap dalam cakupan Syakhshiyah baitul al-mal wa al-tamwil yang besar, lantaran masing-masing bagian mempunyai fungsi sendiri. Oleh karenanya tidak boleh dibelanjakan bagian ini untuk bagian yang lain, kecuali atas dasar pinjaman. Maka, uang zakat tidak boleh digunakan untuk bukan delapan asnaf kecuali atas dasar pinjaman. Sedangkan baitul al-mal wa al-tamwil bergerak dalam bidang penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman yang bersifat komersial untuk penyangga operasional BMT. Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, BMT UGT Sidogiri Cabang Jenggawah Jember juga memiliki kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip titipan, dan investasi bagi hasil. Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli (murabahah, salam, dan istishna), sewa (jarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudarabah), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qard* (utang piutang), wakalah (perwakilan, *agency*), kafalah (garansi bank).

Dalam hal ini masyarakat menyerahkan dananya pada bank syari'ah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasi kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*).

Dalam penyaluran, BMT selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik pada para anggota dan pada masyarakat sekitar yang membutuhkan pinjaman modal usaha. BMT UGT Sidogiri Cabang Jember selalu meneliti tiap-tiap akad yang akan diberikan kepada anggota yang melakukan pembiayaan untuk menerapkan kesesuaian konsep ajaran Islam yang benar. Salah satu Bentuk produk yang sering diterapkannya adalah akad pembiayaan murabahah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, maka karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi, atas transaksi ini BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) memperoleh sejumlah margin yang telah disepakati antara pihak BMT dan calon nasabah.

Pembiayaan murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001b). Fasilitas ini diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman modal jangka pendek dan jangka panjang untuk talangan dana. Selain itu juga diberikan kepada para pengusaha kecil yang Kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik. Akad murabahah merupakan alternative

positif bagi masyarakat yang tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional yang lazimnya memiliki prinsip atau sistem bunga, Karena dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah aturan agama.

Pemberian pembiayaan/kredit tersebut yang secara otomatis akan menyusung risiko pembiayaan bermasalah atau kemungkinan tidak terbayarnya kewajiban-kewajiban oleh debitur. Disamping itu, apabila suatu bank memberikan pembiayaan/kredit, tentu harus diperhatikan pula tentang risiko likuiditas yang dihadapi. Risiko kredit dalam pencapaian profit serta risiko likuiditas dan profitabilitas yang menjadi suatu permasalahan tersendiri yang cukup penting untuk diperhatikan. Demikian pula BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember sebagai badan usaha perbankan juga harus mengevaluasi secara baik dan tepat.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah**

Tahun	Jumlah Nasabah
2020	19
2021	25
2022	40

Sumber: BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah nasabah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember yang melakukan pengambilan pembiayaan murabahah setiap tahunnya meningkat, dan dapat diartikan pula bahwasanya produk tersebut banyak diminati oleh masyarakat kalangan menengah kebawah yang ingin mengembangkan



usahanya. Maka dari itu minat masyarakat dalam pengambilan pembiayaan murabahah itu sangat tinggi, dan tidak dapat dipungkiri perusahaan tersebut yaitu BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember harus bisa meminimalisir terjadinya resiko seperti halnya resiko kredit dllnya.

Dalam menjalankan produk pembiayaan Murabahah perbankan syariah mempunyai peluang yang besar namun tidak menutup kemungkinan mempunyai risiko yang besar pula, pengendalian pada risiko kredit tentu dilakukan oleh setiap perbankan. Pengendalian tersebut diantisipasi oleh kualitas suatu sistem manajemen risiko kredit yang baik untuk meminimalkan risiko kredit. Pengetahuan mengenai manajemen risiko kredit sangat penting dan berguna sebagai salah satu input alternatif dalam mempertahankan kondisi perbankan agar tetap stabil.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dikarenakan pembiayaan yang paling banyak jumlah nasabahnya adalah murabahah, dengan banyaknya nasabah potensi pembiayaan bermasalah juga tinggi apalagi pembiayaan dengan jaminanpun masih ada yang macet. Dengan jumlah pembiayaan murabahah yang semakin meningkat BMT UGT Sidogiri Jenggawah harus siap dalam menghadapi risiko-risiko akibat pembiayaan murabahah, sehingga perlu diterapkannya manajemen yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang timbul dari pembiayaan murabahah, nah maka dari itu saya memilih judul tersebut karena pembiayaan bermasalah ini juga harus ditangani dengan baik agar bank tidak mengalami kerugian..

Adapun judul penelitian ini adalah "ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT UGT SIDOGIRI JENGGAWAH JEMBER"

### **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian permasalahan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang fokus penelitian yang akan dibahas oleh penulis, antara lain:

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?
2. Bagaimana upaya penanganan pada produk pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap melakukan penelitian biasanya mempunyai beberapa tujuan dan manfaat, untuk apa mereka melakukan penelitian apabila tidak bermanfaat.

Oleh karena itu, adapun beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen Risiko pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember
2. Untuk mengetahui upaya penanganan pada produk pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis. Antara lain:

## 1. Manfaat Secara teoritis

Yang dimaksud manfaat teoritis yaitu kegunaan yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dll. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi yang dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan tentang implementasi Manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember, sebagaimana yang telah kita semua ketahui bahwa setiap produk pembiayaan pastinya ada resiko. Jadi penulis ingin lebih mengetahui bagaimana penerapan manajemen resiko pada produk pembiayaan tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi instansi di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan dapat dijadikan acuan dalam Melakukan penelitian selanjutnya

### b. Bagi Penulis.

Dapat menjadi sarana dalam menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman terkait permasalahan yang akan di teliti khususnya tentang implementasi Manajemen resiko pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember

### c. Bagi instansi UIN KHAS Jember.

Dari Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan refrensi ke perpustakaan yang memberikan informasi dan wawasan

bagi mahasiswa serta menjadi acuan Bagi setiap mahasiswa/mahasiswi dalam penelitian selanjutnya.

d. Bagi Masyarakat.

Dari hasil penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat ataupun pengetahuan tentang implementasi Manajemen resiko pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember

### E. Definisi Istilah

Pengertian istilah mencakup arti dari suatu istilah penting yang menarik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu menjelaskan arti dari setiap kata yang mendukung judul karya ini. Adapun Masing-masing adalah:

#### 1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang di hadapi. Risiko tidak cukup untuk dihindari tetapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan, maka risiko harus dikelola dengan baik.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kasidi, “*Manajemen Risiko*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Cet 1

## 2. Pembiayaan

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup>

## 3. Murabahah

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, yurabihu, murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “ tijaratun rabihah, wa baa‘u asy-syai murabahatan” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. Secara istilah menurut para ahli hukum Islam (fuqaha), pengertian murabahah adalah “ al-ba‘i bira‘sil maal waribhun ma‘lum” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>7</sup> Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian singkat tentang skripsi yang disajikan secara sistematis dari bab per bab dengan sistematis, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengetahui gambaran isi skripsi secara global. Skripsi yang akan peneliti tulis terdiri dari lima bab, dan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan, yang memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: kajian kepustakaan, yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III: metode penelitian yang didalamnya berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan terakhir adalah tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Bab IV: penyajian data dan analisis data, yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian.

Bab V: penutup, berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan, sekaligus penyampaian saran bagi pihak terkait.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti memasukkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel, yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>8</sup>

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang dianggap sesuai dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Della Damayanti pada tahun 2019, yang berjudul "Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Griya IB Hasanah Terhadap Tingkat Profitabilitas Di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang". Dengan hasil penelitian yaitu penerapan manajemen risiko pembiayaan sangat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang ada di Bank BNI KC Tanjung Karang. Semua prinsip dan manajemen risiko diterapkan sesuai dengan teori, yaitu teori tentang transparansi, pengukuran yang akurat, informasi yang berkualitas yang tepat waktu, diversifikasi, indenpendensi, pola keputusan yang disiplin dan kebijakan. Pihak bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah", (Jember: IAIN Jember Press 2019), 46.

analisis 5C+1P serta melakukan perjanjian awal pada saat akad agar nantinya tidak terjadi salah paham antara nasabah dan pihak bank.<sup>9</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu Sama sama menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), dan sama sama membahas tentang manajemen risiko. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini difokuskan pada produk pembiayaan Griya IB Hasanah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih difokuskan pada produk pembiayaan murabahah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Ernita pada tahun 2019, yang berjudul "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada". Dengan hasil penelitian bahwa Risiko yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada dalam pembiayaan KPR griya dengan menggunakan akad murabahah adalah risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko pasar yang disebabkan adanya events yang berasal dari internal (Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada) dan eksternal bank (nasabah dan pasar). Lalu, Penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada dilakukan dengan mengidentifikasi risiko, mengukur risiko dengan metode Analisis kredit 5C, memantau risiko, dan mengendalikan risiko.

---

<sup>9</sup> Della Damayanti, "Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Griya IB Hasanah Terhadap Tingkat Profitabilitas Di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang". (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)



Selain itu aturan tersebut sesuai dengan SOP Internal Perusahaan serta aturan dari Otoritas Jasa Keuangan.<sup>10</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu Sama-sama menganalisis manajemen risiko dan Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya dimana pada objek penelitian ini menggunakan BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember sedangkan penelitian sebelumnya di BSI KC Medan Gajah Mada.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imma Rokhmatul aysa pada tahun 2019, dengan judul tesis yaitu "Implementasi Manajemen Risiko dalam pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada peternak sapi (Studi kasus di BMT Al hijrah kan Jabung pakis Malang). Dengan hasil penelitian yaitu Upaya manajemen risiko yang dilakukan pihak BMT al-Hijrah dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan murabahah bil wakalah sudah terbilang baik, namun guna menyediakan fasilitas bagi peternak untuk pembelian sapi akan lebih baiknya pihak BMT bekerja sama dengan mitra penyedia sapi perah. Sehingga peternak tidak kesusahan dalam mencari sendiri sapi yang diinginkannya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Cut Ernita, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada". (Jurnal AKMAMI : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

<sup>11</sup> Imma Rokhmatul aysa, "Implementasi Manajemen Risiko dalam pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada peternak sapi (Studi kasus di BMT Al hijrah kan Jabung pakis Malang). (Tesis : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

Persamaan dengan penelitian tersebut ialah sama sama meneliti tentang manajemen risiko pada suatu pembiayaan. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian sebelumnya membahas tentang manajemen risiko Pembiayaan murabahah bil wakalah sedangkan penelitian ini membahas tentang produk pembiayaan Murabahah saja.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Habib Murtadho pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada Usaha Kue Dan Roti CV. Jaya Bakery Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh CV. Jaya Bakery Royal Bandar Lampung sudah menuju arah yang lebih baik. Dalam menghadapi risiko Sumber Daya Manusia CV. Jaya Bakery Royal Bandar Lampung melakukan pengawasan secara langsung untuk menghindari adanya kecurangan dalam proses produksi. Dalam menghadapi risiko teknologi CV. Jaya Bakery Royal Bandar Lampung menggunakan user dan password sebagai bentuk keamanan.<sup>12</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut ialah sama sama membahas tentang manajemen risiko. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian ini lebih menfokuskan pada Manajemen risiko Operasional Pada Usaha Kue Dan Roti CV. Jaya Bakery Dalam

---

<sup>12</sup> Ahmad Habib Murtadho, “Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada Usaha Kue Dan Roti CV. Jaya Bakery Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. (Skripsi: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

Perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian peneliti menfokuskan pada produk pembiayaan murabahah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah pada tahun 2019, yang berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Di Bank BTN Syariah Parepare". Dengan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan manajemen risiko pada bank BTN Syariah telah dilakukan oleh bank BTN Syariah Parepare mulai risiko kredit, risiko pasar hingga risiko operasional telah dijalankan sesuai dengan prosedur. Pada pelaksanaan risiko kredit telah dijalankan sesuai pedoman dari manajemen risiko - kredit mulai dari pengawasan sampai dengan pengendalian. Pelaksanaan Manajemen risiko pasar dikelola dengan menggunakan teknik lindung nilai (*hedging*). Pelaksanaan Manajemen risiko operasional dilakukan dengan pengembangan program untuk memitigasi risiko operasional seperti pengamanan proses teknologi informasi, asuransi dan outsourcing.<sup>13</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut ialah sama sama mengidentifikasi tentang manajemen risiko pada pembiayaan di berbagai lembaga keuangan. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini menggunakan objek BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember sedangkan penelitian sebelumnya di Bank BTN Syariah Parepare

<sup>13</sup> Nurhidayah. "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare", (Skripsi: IAIN Parepare, 2019)

6. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Septianingrum pada tahun 2020, dengan judul penelitian "Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang". Dengan hasil penelitian yaitu Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang sudah cukup efektif dengan menerapkan tindakan preventif (pencegahan) dengan menerapkan analisis 5C yang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam mengidentifikasi risiko menggunakan analisis 5C (character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral), penilaian karakter nasabah di BPRS Bumi Artha Sampang yaitu dengan wawancara dan verifikasi berkas yang masuk.<sup>14</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama sama membahas tentang manajemen risiko dan pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak di objek penelitiannya dimana penelitian ini menggunakan objek penelitian di BPRS Bumi Artha Sampang sedangkan peneliti di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Hadyatul Putri Awaliyah pada tahun 2021, yang berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan KPR Syariah Di Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan". Dengan hasil penelitian bahwasanya penerapan

---

<sup>14</sup> Devi Septianingrum, "Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang", (Skripsi: institut agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)

manajemen risiko pembiayaan di Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan sudah baik. Dengan tercapainya manajemen risiko yang baik Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan melakukan proses penerapan manajemen risiko terdapat empat proses penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan yaitu sebagai berikut : identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Dan penyelesaiannya dalam pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KPR syariah ini dilakukan melalui bentuk penyelamatan pembiayaan dengan cara penagihan terus-menerus, memberikan surat peringatan tunggakan pembayaran, restrukturisasi, penyitaan jaminan, penyelesaian melalui badan Arbitrase Syariah Nasional, melalui pengadilan, melakukan pelelangan, serta terakhir hapus buku atau hapus tagihan.<sup>15</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama sama membahas tentang implementasi manajemen risiko. Dan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya, dimana penelitian ini bertempat di BMT UGT sedangkan menggunakan Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan. Lalu penelitian ini meneliti tentang pembiayaan murabahah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang pembiayaan KPR Syariah.

---

<sup>15</sup> Hadyatul Putri Awaliyah “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan KPR Syariah Di Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,2021)

8. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Ervina pada tahun 2021 dengan judul "Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional (Studi kasus Bank BRI dan BTN)". Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan Berdasarkan perhitungan (ROA), dari tahun 2018 hingga 2020, PT bank rakyat indonesia (persero) Tbk dan Bank Tabungan Negara memiliki pengaruh kepada kinerja keuangan karena rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun mengalami penurunan di tahun 2020 namun tidak mempengaruhi kinerja dari bank tersebut.<sup>16</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama sama membahas tentang manajemen risiko. Sedangkan perbedaannya yaitu Jenis, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan fokus permasalahannya juga sudah berbeda

9. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Putri Farismayanti pada tahun 2022, yang berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Murabahah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang)". Dengan hasil penelitian bahwa (1) Implementasi manajemen risiko pembiayaan pada produk murabahah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang dilakukan dengan identifikasi

---

<sup>16</sup> Devi Ervina, *Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Murabahah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang)* : (Skripsi: universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Pada pengukuran risiko berupa 5C kurang maksimal segi character & collateral sebab terdapat kesalahan pegawai saat survei kepada nasabah. (2) Implementasi manajemen risiko pembiayaan pada produk murabahah di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang telah sesuai perspektif manajemen risiko syariah, yaitu menerapkan prinsip transparansi, informasi berkualitas, independensi, dan kebijakan. Pada penerapan prinsip informasi berkualitas kurang maksimal, sebab terdapat kesalahan pegawai dalam analisa yang menyebabkan kesalahan informasi.<sup>17</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Dan sama sama membahas tentang implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya dimana penelitian ini menggunakan objek penelitian di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahlul Nazar pada tahun 2022, dengan judul penelitian “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”.

<sup>17</sup> Amelia Putri Farismayanti, “Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Murabahah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang)”. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2022)

Dengan hasil penelitian yaitu penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dengan identifikasi risiko yaitu dengan Analisa yang baik terhadap karakter nasabah, dan kuantifikasi, pemantau dan pengendalian risiko yaitu dengan menganalisa calon nasabah dengan menggunakan konsep 5C.<sup>18</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya. Dimana penelitian ini menggunakan objek penelitian di lembaga keuangan mikro syariah sedangkan penelitiannya yaitu di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember.



---

<sup>18</sup> Muhammad Ahlul Nazar, “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”. (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)



**Tabel 1.2**  
**Perasamaan dan Perbedaan**

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Della Damayanti, <i>“Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Griya IB Hasanah Terhadap Tingkat Profitabilitas Di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang”</i> . Tahun (2019)	Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu Sama sama menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), dan sama sama membahas tentang manajemen risiko.	Penelitian ini difokuskan pada produk pembiayaan Griya IB Hasanah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih difokuskan pada produk pembiayaan murabahah
2.	Cut Ernita. <i>“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada”</i> . Tahun (2019)	Pada Penelitian ini sama-sama menganalisis manajemen risiko dan Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang produk pembiayaan KPR griya sedangkan penelitian peneliti menjelaskan tentang pembiayaan murabahah. Dan lokasi penelitiannya berbeda.
3.	Imma Rokhmatul aysa, <i>“Implementasi Manajemen Risiko dalam pembiayaan Murabahah Bil</i>	Persamaan dengan penelitian tersebut ialah sama sama meneliti tentang	Perbedaan nya ialah pada penelitian sebelumnya membahas tentang manajemen risiko Pembiayaan murabahah bil wakalah sedangkan penelian ini membahas tentang produk

	<i>Wakalah Pada peternak sapi (Studi kasus di BMT Al hijrah kan Jabung pakis Malang)</i> ". Tahun 2019.	manajemen risiko pada suatu pembiayaan	pembiayaan Murabahah saja
4.	Ahmad habib Murtadho " <i>Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada Usaha Kue Dan Roti CV. Jaya Bakery Dalam Perspektif Ekonomi Islam</i> ". Tahun 2019	sama sama membahas tentang manajemen risiko. murabahah.	perbedaannya ialah pada penelitian ini lebih menfokuskan pada Manajemen risiko Operasional Pada Usaha Kue Dan Roti CV. Jaya Bakery Dalam Perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian peneliti menfokuskan pada produk pembiayaan
5.	Nurhidayah " <i>Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Di Bank BTN Syariah Parepare</i> ". Tahun 2019	Persamaan dengan penelitian tersebut ialah sama sama meneliti tentang manajemen risiko pada suatu pembiayaan.	Perbedaan nya ialah pada penelitian sebelumnya membahas tentang manajemen risiko Pembiayaan murabahah bil wakalah sedangkan penelian ini membahas tentang produk pembiayaan Murabahah saja.
6.	Devi Septianingrum, " <i>Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang</i> ". Tahun 2020	Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama sama membahas tentang manajemen risiko dan pembiayaan murabahah.	Perbedaan nya yaitu terletak di objek penelitian nya dimana penelitian ini menggunakan objek penelitian di BPRS Bumi Artha Sampang sedangkan peneliti di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember.
7.	Hadyatul Putri Awaliyah " <i>Implementasi</i>	Pada Penelitian ini Sama sama membahas	Perbedaanya ialah penelitian ini membahas tentang pembiayaan dalam pengelolaan pembiayaan

	<i>Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan KPR Syariah Di Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan”, tahun 2021</i>	tentang implementasi manajemen risiko	KPR Syariah di Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan sedangkan penelitian peneliti menjelaskan tentang pembiayaan murabahah
8.	Devi Ervina "Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional (Studi kasus Bank BRI dan BTN). Tahun 2021	Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama sama membahas tentang manajemen risiko.	perbedaannya yaitu Jenis, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan fokus permasalahan nya juga sudah berbeda
9.	Amelia Putri Farismayanti, "Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Murabahah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang)". Tahun 2022.	Pada Penelitian ini sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Dan sama sama membahas tentang implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah	Perbedaannya yaitu Terletak pada objek penelitian nya dimana penelitian ini menggunakan objek penelitian di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di BMT UGT SidogiriJenggawah Jember
10.	Muhammad Ahlul Nazar, "Analisis	Persamaan dengan	perbedaan nya yaitu terletak pada objek penelitian nya Dimana

	<p><i>Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah</i>". Tahun 2022</p>	<p>penelitian tersebut yaitu sama-sama menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah.</p>	<p>penelitian ini menggunakan objek penelitian di lembaga keuangan mikro syariah sedangkan peneliti yaitu di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember.</p>
--	---	---	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari aspek kajian yaitu sama sama membahas tentang manajemen risiko, menggunakan analisis 5C dalam mengidentifikasi risiko dan tahapan tahapan manajemen risiko. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada fokus pembahasannya, dimana penelitian ini lebih difokuskan kepada pembahasan produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember sedangkan penelitian diatas difokuskan kepada produk pembiayaan Griya IB Hasanah Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang.

## B. Kajian Teori

### 1. Manajemen risiko

#### a. Pengertian Manajemen Risiko

Pada dasarnya manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan,

mengorganisasikan, memimpin, mengoordinasi dan mengawasi program penanggulangan risiko. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau poses.<sup>19</sup>

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank.

Manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 7/92 dan Undang-Undang No. 10/98 tentang Perbankan.<sup>20</sup>

b. Proses Manajemen Risiko

Risiko ada di mana-mana, bisa datang kapan saja, dan sulit dihindari. Jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Dalam

<sup>19</sup> Reni Maralis, Aris Triyono. "*Manajemen Risiko*", Cetakan pertama (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm : 8

<sup>20</sup> Sri Haryati, "*MANAJEMEN RISIKO : untuk Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro*". (Yogyakarta: CV. Andi Offset), 2017., hlm: 5

beberapa situasi, risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut. Karena itu risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi, organisasi juga akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Karena itu risiko yang dihadapi oleh organisasi tersebut juga harus dikelola, agar organisasi bisa bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. Dan Perusahaan sering kali secara sengaja mengambil risiko tertentu, karena melihat potensi keuntungan dibalik risiko tersebut. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini.

#### 1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari risiko penyelewengan oleh karyawan, risiko kejatuhan meteor atau komet, dan lainnya. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misal dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, kompor ditaruh dekat penyimpanan minyak tanah. Api merupakan sumber risiko, kompor yang ditaruh dekat minyak tanah merupakan kondisi yang meningkatkan terjadinya kecelakaan, bangunan yang bisa terbakar

merupakan eksposur yang dihadapi perusahaan. Misalkan terjadi kebakaran, kebakaran merupakan peristiwa yang merugikan (peril). Identifikasi semacam dilakukan dengan melihat sekuen dari sumber risiko sampai ke terjadinya peristiwa yang merugikan. Pada beberapa situasi, risiko yang dihadapi oleh perusahaan cukup standar. Sebagai contoh, bank menghadapi risiko terutama adalah risiko kredit (kemungkinan debitur tidak melunasi hutangnya). Untuk bank yang juga aktif melakukan perdagangan sekuritas, maka bank tersebut akan menghadapi risiko pasar. Setiap bisnis akan menghadapi risiko yang berbeda-beda karakteristiknya.

## 2) Pengukuran Risiko.

Langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan.

## 3) Pengelolaan Risiko.

Setelah analisis dan evaluasi risiko, langkah berikutnya adalah mengelola risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, misal kerugian yang besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (*retention*), diversifikasi, atau ditransfer ke pihak lainnya. Erat kaitannya

dengan manajemen risiko adalah pengendalian risiko (*risk control*), dan pendanaan risiko (*risk financing*).

1) Penghindaran. Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Tetapi cara semacam ini barangkali tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut.

2) Ditahan (*Retention*). Dalam beberapa situasi, akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri risiko tersebut (menahan risiko tersebut, atau *risk retention*). Sebagai contoh, misalkan seseorang akan keluar rumah membeli sesuatu dari supermarket terdekat, dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Orang tersebut merasa asuransi terlalu repot, mahal, sementara dia akan mengendarai kendaraan tersebut dengan hati-hati. Dalam contoh tersebut, orang tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri (menahan, *retention*) risiko kecelakaan.

3) Diversifikasi. Diversifikasi berarti menyebar eksposur yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja. Sebagai contoh, kita barangkali akan memegang aset tidak hanya satu, tetapi pada beberapa aset, misal saham A, saham B, obligasi C, properti, dan sebagainya. Jika terjadi



kerugian pada satu aset, kerugian tersebut diharapkan bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset lainnya.

4) Transfer Risiko. Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa membeli asuransi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut.<sup>21</sup>

5) Pengendalian Risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya kebakaran, kita memasang alarm asap di bangunan kita. Alarm tersebut merupakan salah satu cara kita mengendalikan risiko kebakaran.

6) Pendanaan Risiko. Pendanaan risiko mempunyai arti bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Sebagai contoh, jika terjadi kebakaran, bagaimana menanggung kerugian akibat kebakaran tersebut, apakah dari asuransi, ataukah menggunakan dana cadangan? Isu semacam itu masuk dalam wilayah pendanaan risiko.

---

<sup>21</sup> Mahmud M Hanafi, “*Manajemen Risiko*”, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 2006, hlm: 10-12

c. Manfaat Manajemen Risiko

Manfaat yang akan diperoleh oleh perusahaan apabila melaksanakan manajemen risiko dengan baik yaitu:

- a) Menjamin pencapaian. tujuan Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuan manajemen menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang dapat mencapai tujuannya dengan baik. Manajemen menggunakan segala cara yang dia rasa benar dan baik untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam usaha mencapai tujuan ini, banyak hal yang bisa terjadi. Ada hal-hal yang dapat diantisipasi sebelumnya. Masa depan penuh dengan ketidakpastian dan ketidak-pastian inilah yang menimbulkan risiko.

Jalan untuk mencapai tujuan akan lebih mudah jika sekiranya rintangan yang mungkin terjadi, apakah itu telah diketahui atau belum diketahui sebelumnya, dapat ditangani dengan baik. Manajemen risiko adalah suatu cara untuk menangani disebabkan oleh adanya ketidakpastian. Perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang baik akan lebih mulus jalannya dalam mencapai tujuan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki manajemen risiko yang baik.

- b) Memperkecil kemungkinan bangkrut. Tidak ada jaminan bahwa sebuah perusahaan tidak akan bangkrut. Setiap perusahaan punya

kemungkinan bangkrut. Pada saat krisis ekonomi menimpa Indonesia yang dimulai sejak tahun 1998, kita ketahui beberapa perusahaan terpaksa harus gulung tikar. Beberapa bank besar yang pada saat itu begitu terkenal, tidak disangka akan bangkrut dan terpaksa harus gulung tikar. Risiko bangkrut bisa menimpa setiap perusahaan di mana saja dan kapan saja. Perusahaan yang menjalankan manajemen risiko dengan baik akan sanggup menangani berbagai kemungkinan yang merugikan yang akan terjadi, sehingga memperkecil kemungkinan bangkrut. Dengan demikian, eksistensi perusahaan lebih dapat dipertahankan.

c) Meningkatkan keuntungan perusahaan.

Manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Banyak orang yang berpikir bahwa jika perusahaan mengelola risiko-risikonya maka perusahaan akan lebih banyak mengeluarkan biaya sehingga akan mengurangi keuntungan perusahaan. Pendapat ini tidaklah benar. Salah satu Dengan adanya penanganan risiko yang baik, segala kemungkinan kerugian yang dapat menimpa perusahaan bisa dibuat sekecil-kecilnya sehingga biaya menjadi lebih kecil dan pada akhirnya perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini harus menjadi salah satu indikator sukses pelaksanaan manajemen risiko di dalam suatu perusahaan.

d) Memberikan keamanan pekerjaan, Kemampuan memahami dan menangani risiko merupakan keharusan bagi setiap manager. Manager yang dapat menangani risiko dengan baik tidak saja dapat menyelamatkan perusahaan dari kemungkinan rugi tapi juga dirinya. Apabila perusahaan yang dia tangani dapat semaksimal mungkin terhindar dari kemungkinan rugi sehingga perusahaan dapat menikmati kemajuan, kariernya pun akan ikut maju.<sup>22</sup>

#### d. Tujuan Manajemen Risiko

Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara linier negatif. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar pula untuk dihadapi. Untuk itu, diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun.

Adapun tujuan dari manajemen risiko yaitu untuk menjamin bahwa suatu perusahaan dapat memahami, mengukur, dan memonitoring berbagai macam risiko yang terjadi, serta memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko-risiko yang ada. Agar supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen resiko sesuai perusahaan.

---

<sup>22</sup> Prof. Dr. Fachruddin Azmi M.Pd, “*Manajemen Risiko*”, Guepedia hlm : 20

e. Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah

Risiko usaha perbankan sebagai lembaga intermediasi yang akan dihadapi oleh bank syariah ada beberapa jenis, antara lain:

a) Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Tujuan utama manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian finansial dan non finansial dari risiko reputasi bank. Risiko reputasi sulit untuk dikuantitatif karena satu kesalahan dapat menghancurkan reputasi bank yang telah dibangun bertahun-tahun.<sup>23</sup> Potensi risiko reputasi pada bank syariah dapat diidentifikasi dalam beberapa faktor antara lain :

- 1) Banyaknya complain dari nasabah terhadap kinerja bank syariah yang tidak segera ditindaklanjuti oleh manajemen bank syariah.
- 2) Publikasi negative terhadap bank syariah dimedia cetak dan elektronik misalnya surat pembaca atau suara konsumen yang tidak mendapat tanggapan dari manajemen bank syariah.
- 3) Keluhan-keluhan nasabah terhadap produk atau kinerja bank syariah yang disampaikan pada forum publik seperti media social atau pengaduan pada lembaga perlindungan konsumen.

<sup>23</sup> "Kebijakan Manajemen Risiko", Mncbank.co.id. <https://mncbank.co.id/post/kebijakan-manajemen-risiko>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

Pengaduan nasabah ini tidak mendapatkan perhatian serius oleh jajaran bank syariah.

- b) Risiko Kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank seperti pemberian kredit (pada sebagian bank merupakan risiko utama/terbesar), surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontijensi.

Tujuan Manajemen Risiko Kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas Penyediaan Dana Bank tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank.

- c) Risiko Pembiayaan (*financing risk*), merupakan risiko perbankan yang timbul akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati. Potensi kerugian akibat terjadinya risiko pembiayaan adalah dana bank syariah akan hilang karena debitur tidak membayar angsurannya dan nilai agunan yang tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah untuk nasabahnya.<sup>24</sup>
- d) Risiko Likuiditas, jenis risiko ini muncul dari ketidakmampuan untuk melakukan transaksi. Risiko likuiditas dapat diklasifikasikan menjadi risiko likuiditas Aset dan risiko likuiditas pendanaan.

---

<sup>24</sup> Muammar Arafat Yusmad, "ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH dari TEORI KE PRAKTIK", (Yogyakarta: CV Budi Utama), cet. I, 2018.,h.101

risiko likuiditas aset muncul baik karena pembeli yang tidak mencukupi atau penjual yang tidak mencukupi terhadap pesanan jual dan pesanan beli masing-masing. Berdasarkan Pasal 1 Poin 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 dan Pasal 1 Poin 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK 05/2020, risiko likuiditas merupakan risiko sebagai akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank<sup>25</sup>. Guna menghindari risiko likuiditas, bank syariah wajib memperhitungkan secara tepat jumlah dana yang harus dimiliki untuk dapat menjaga likuiditasnya sehingga kewajiban-kewajiban bank syariah kepada nasabah dapat dilaksanakan pada saat jatuh tempo. Terlalu tinggi likuiditas akan berakibat pada pengurangan tingkat pendapatan yang seharusnya diterima oleh bank syariah oleh karena itu dana yang terhimpun tidak tersalur dalam bentuk pembiayaan. Sebaliknya, ketika likuiditas rendah, maka bank syariah harus meminjam dana dari bank lain yang dengan sendirinya akan menurunkan tingkat profitabilitas bank syariah tersebut.<sup>26</sup>

- e) Risiko Operasional, jenis risiko ini muncul dari kegagalan operasional seperti salah urus atau kegagalan teknis. Risiko

---

<sup>25</sup> Darmawan, "*Manajemen Risiko keuangan syariah*", (Yogyakarta: UNY Press, Cetakan 1, 2021) hlm : 15

<sup>26</sup> Ibid 105

operasional dapat diklasifikasikan menjadi risiko fraud dan Risiko Model. Risiko penipuan muncul karena kurangnya kontrol dan risiko Model muncul karena penerapan model yang salah. Berdasarkan Pasal 1 Poin 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 dan Pasal 1 Poin 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020, risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank maupun lembaga jasa keuangan non bank

f) Risiko Hukum, Jenis risiko keuangan ini muncul dari kendala hukum seperti tuntutan hukum. Setiap kali perusahaan perlu menghadapi kerugian finansial dari proses hukum, itu adalah risiko hukum. Berdasarkan Pasal 1 Poin 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 dan Pasal 1 Poin 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020, risiko hukum yakni risiko sebagai akibat dari adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.<sup>27</sup> Risiko Hukum (*legal risk*), adalah risiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek yuridis perbankan syariah. Aspek yuridis yang dapat menjadi kelemahan bagi bank syariah antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan

---

<sup>27</sup> Darmawan, "*Manajemen Risiko keuangan syariah*", (Yogyakarta: UNY Press, Cetakan 1, 2021) hlm : 16



pendukung, lemahnya kontrak yang dibuat antara bank dan pihak lain. Akibat dari lemahnya posisi bank syariah secara yuridis, maka bank syariah rentan terhadap risiko hukum seperti terjadinya sengketa antara bank syariah dengan pihak lain. Risiko hukum yang terjadi sehubungan akibat sengketa antara bank syariah dan pihak lain, mendudukkan bank syariah sebagai penggugat atau tergugat dipengadilan

g) Risiko Strategi (*strategic risk*), adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh strategi bank syariah yang kurang tepat dalam pengambilan keputusan bisnis, kurang responsifnya bank syariah terhadap kondisi dan perubahan eksternal yang terjadi. Risiko strategi juga bisa terjadi akibat dari keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh pejabat bank (jajaran direksi) seperti melakukan investasi pada bisnis tertentu atau memberikan pembiayaan pada bisnis yang kurang prospektif, melakukan perluasan usaha atau layanan perbankan tanpa melalui studi kelayakan bisnis yang tepat.

h) Risiko Kepatuhan (*compliance risk*), adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah. Peraturan undang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah seperti undang-undang, peraturan menteri keuangan, peraturan Bank

Indonesia, peraturan OJK, maupun peraturan internal dari bank syariah itu sendiri.

- i) Risiko Investasi (*equity investment risk*), merupakan risiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan yang berbasis profit and *loss sharing* atau berbagi hasil usaha dan menanggung kerugian. Risiko investasi dapat terjadi pada akad mudharabah dalam pembiayaan yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (*shahibul mal*) dengan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola usaha (*mudharib*).

f. Faktor-Faktor Timbulnya Risiko

Semua risiko itu pasti berawal dari faktor-faktor tertentu yaitu:

a) Perubahan

- (1) Lingkungan dan global
- (2) Sosial dan ekonomi
- (3) Persaingan
- (4) Gaya Hidup
- (5) Tren Pasar
- (6) Teknologi
- (7) Budaya
- (8) Peraturan pemerintah, dan lain-lain.

b) Kesalahan strategi dan perencanaan

c) Keputusan yang tidak tepat menimbulkan kejadian di luar rencana

- d) Persiapan yang kurang matang
- e) Kelengahan pribadi atau penanggung jawab.<sup>28</sup>

## 2. Pembiayaan Murabahah

### 1. Pengertian Pembiayaan

Selain dikenal istilah utang-piutang, pembiayaan juga dikenal dengan istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan

<sup>28</sup> Indra Siswanti, dkk. "Manajemen Risiko Perusahaan", Cetakan satu, (Yogyakarta : yayasan kita menulis, 2020) hlm : 17

nilai keuntungan.<sup>29</sup> Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>30</sup>

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>31</sup>

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, “saya percaya, saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

<sup>29</sup> Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.17.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal,' penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiah."

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>32</sup>

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

---

<sup>32</sup> Muhammad, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", Edisi kedua, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan sebuah fasilitas pendanaan atau penyedia dana baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan syarat pihak yang dibiayai harus mengembalikan uang atau tagihan tersebut pada jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imbalan maupun tanpa imbalan dan bagi hasil.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus memenuhi:

- 1) Aspek Syar'fi, yaitu dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, LKS harus tetap berpedoman pada syariat Islam (mempertimbangkan beberapa unsur seperti maisir, gharar dan riba serta bidang usahanya harus halal).
- 2) Aspek Ekonomi, yaitu disamping mempertimbangkan hal hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi LKS maupun bagi nasabah.

Selain itu, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam
- 4) dan istishna';

- 5) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- 6) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil

Adapun Prinsip analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan sebuah kegiatan untuk mengukur aspek-aspek penting yang harus diketahui oleh bank dari nasabah, sebelum bank itu melakukan pembiayaan pada nasabah tersebut. Analisis pembiayaan memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang real dari nasabah, terkait kondisinya, sehingga ketika bank telah mengetahui informasi dari nasabah maka akan menyetujui pembiayaan yang telah diajukan.

Analisis pembiayaan ini dapat dilakan denga dua cara yaitu kuantitatif dan kualitatif, kuatitantif yaitu menggunakan data keuangan nasabah, sedangkan data kualitatif menggunakan data non keuangan dari nasabah. Dan apabila nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jumlah yang kecil maka akan menggunakan analisis kualitatif karena data keuangan nasabah pembiayaang dengan jumlah kecil biasanya data keuangannya tidak akurat dan tidak lengkap. Sedangkan pada nasabah yang melakukan pembiayaan

dalam jumlah besar akan menggunakan analisis kuantitatif, karena laporan keuangannya sudah jelas, dan tersusun.

Analisis pembiayaan memiliki beberapa prinsip, yaitu 5C antara lain :

1) *Character* (Karakter atau watak nasabah).

*character* merupakan sifat dari nasabah itu sendiri. Nah jadi dalam hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah lembaga keuangan syariah yaitu bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah kepada lembaga keuangan syariah tersebut. Dan dengan adanya penilaian karakter lembaga keuangan syaria'ah dapat berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara dua belah pihak.

2) *Capacity*

*Capacity* merupakan analisis tentang bagaimana kemampuan nasabah dalam melakukan bisnisnya, dan bagaimana kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan. *Capacity* Bisa juga diartikan sebagai kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana calon peminjam mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.



### 3) *Capital*

*capital* adalah jumlah dari modal yang diperlukan atau besarnya modal yang diperlukan peminjam. dalam hal ini termasuk struktur modal, kinerja hasil modal bila debitemnya merupakan perusahaan dan dari segi pendapatan jika debitemnya perorangan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon peminjam menjalankan usahanya dan lembaga keuangan syariah akan merasa yakin untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada guncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi.

### 4) *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan kepada bank atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya lebih besar dari kredit yang diberikan.

### 5) *Condition*

*condition* yaitu usaha tersebut apakah ada prospek atau tidak. Atau *condition* sendiri adalah sebuah kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada

bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.

## 2. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi, atas transaksi ini BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) memperoleh sejumlah margin yang telah disepakati antara pihak BMT dan calon nasabah. Dalam perspektif masyarakat, sering dianggap bahwa praktik murabahah tidak berbeda dengan kredit berbasis fixed pada Bank Konvensional. Hal ini dilihat dari sifat margin murabahah yang fixed dan juga menurut penulis, besarnya margin akad pembiayaan murabahah di perbankan syariah seharusnya tidak hanya menggunakan rujukan suku bunga bank konvensional. Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah belum mempunyai acuan tersendiri untuk dijadikan sebagai pedoman penentuan tingkat margin, dengan kata lain masih mengikuti perbankan konvensional.<sup>33</sup>

Dalam usahanya menjangkau minat nasabah pembiayaan, BMT tidak hanya bersaing dengan sesama lembaga keuangan syariah

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. "Bank Syari'ah". Jakarta: Gema Insani, 2001.

namun juga dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam persaingan ini tidak hanya fokus dalam inovasi produk tetapi juga dalam berbagai strategi pelayanan dan taktik pemasaran. Persaingan pun menjadi semakin ketat sehingga menuntut kejelian nasabah dalam memilih produk yang ditawarkan yang sesuai dengan harapannya.

### 3. Landasan Hukum Murabahah

#### a. Al-Quran

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.” (QS. An- Nisa: 29).*

Dari ayat di atas menyimpulkan bahwasannya Allah memperbolehkan umatnya untuk memperoleh harta dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. Serta memperbolehkan transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba.

#### b. Hadits

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka*

*sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Dan di dalam hadits lain

*Dari suhaibAr-Rumi r.a bahwa rasulullah SAW Bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh muqarabah (murabahah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (H.R Ibnu Majah)*

Hadits diatas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

c. Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000, tentang Murabahah.

1. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'at islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

## 2. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

- jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3. Jaminan dalam Murabahah:

- a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4. Utang dalam Murabahah:

- a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank
- b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai

kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi utangnya, sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

#### 4. Rukun Dan Syarat Murabahah

Rukun murabahah adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menerapkan akad ini, yaitu antara lain:

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) Obyek jual beli berupa produk atau jasa
- d) Harga
- e) Ijab Qobul (persetujuan kedua belah pihak)



Dan adapun syarat murabahah antara lain:

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c) Kontrak harus bebas dari riba
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan yaitu

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
- c. Membatalkan kontrak.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah jenis Pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Atau bisa juga pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tulis dan lisan dari fenomena yang dialami subjek, seperti pelaku, persepsi, motivasi, dan perilaku holistik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>34</sup>

untuk mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini maka penulis langsung ketempat penelitian yaitu di BMT UGT Sidogiri Jenggawah. Dan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", cet. ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 121

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan.<sup>35</sup> Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bertempat di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember, di desa krajan, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa timur 68171. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui lebih mendalam terkait bagaimana penerapan Manajemen Resiko dalam Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember, dan jika dilihat dari letak geografisnya BMT UGT Cabang jenggawah ini cukup strategis dikarenakan BMT ini berada di pinggir jalan raya sehingga dengan sangat mudah dilihat oleh nasabah dan terdapat plakat besar yang terpampang di sana.

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Dalam penelitian sosial, subjek penelitian adalah manusia.<sup>36</sup> Adapun subjek dalam penelitian dalam peneliti ini adalah :

1. Kepala Cabang (Pimpinan) BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember
2. Karyawan BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember

<sup>35</sup> Tim penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Jember: IAIN Jember Press 2019), 47.

<sup>36</sup> Romain Laurent, "Subjek Penelitian: Pengertian Dan Contohnya." Sosiologis.com. 13 Februari 2018. <https://sosiologis.com/subjek-penelitian>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data secara holistic dan integrative, pengumpulan data ini menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Pada awalnya teknik wawancara sangat jarang digunakan, tetapi pada abad ke-20 menjadi puncak pencapaian karya jurnalistik yang hebat dihasilkan melalui wawancara, teknik wawancara berlanjut sampai sekarang abad ke-21. Wawancara merupakan kemampuan dan keterampilan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap lulusan psikologi. Hampir semua pekerjaan yang berhubungan dengan lulusan psikologi dilakukan dengan wawancara untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan langkah selanjutnya.<sup>37</sup> Dan Sumber data yang penting dalam penelitian kualitatif ini adalah berupa manusia yang bertindak sebagai informan atau narasumber.

##### 2. Observasi

Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa tempat, benda serta rekaman dan gambar. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipan, sebagai pengamatan dan

---

<sup>37</sup> Fandi Rosi Sarwo adi, "Teori Wawancara Psikodignotis", Yogyakarta : Leutika Prio, 2012

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak dalam objek penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pencarian bukti dari sumber non-manusia yang berkaitan dengan objek yang diteliti, dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental<sup>38</sup>.

Data yang ingin didapat adalah:

- a. Profil BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember
- b. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember
- c. Visi dan misi BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember

### E. Analisis Data

Analisis data adalah metode pengumpulan dan pengolahan data yang diperoleh dari suatu penelitian untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun tujuan dari analisis data adalah untuk meringkaskan dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data Menurut Prosedur analisis data kualitatif dengan pendekatan studi kasus Miles dan Huberman sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Eko Sugiarto, “*Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis*”, (Yogyakarta : Suaka Media, 2015), 88

<sup>39</sup> Ibid, 120

1. Pengumpulan Data, yaitu Hal pertama yang perlu dilakukan peneliti tentunya mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang sudah dirumuskan. Data kualitatif bisa dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen, atau *focus group discussion*.
2. Reduksi Data, yaitu setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain, reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti menarik kesimpulan.
3. Penyajian Data, yaitu dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi, baik secara keseluruhan atau bagian-bagian

tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat narasi, matriks, atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat memengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat, dan tidak mendasar. Untuk tampilan data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

4. Verifikasi (penarikan kesimpulan), hal ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir.<sup>40</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Bagian ini berisi upaya-upaya yang ingin dilakukan peneliti untuk menjaga keabsahan data hasil di lapangan. Agar hasil penelitian dapat dipercaya, maka perlu dilakukan konfirmasi reliabilitas dengan menggunakan metode keabsahan data.<sup>41</sup>

Tujuannya adalah untuk menunjukkan apakah data yang diperoleh peneliti sesuai dengan praktek yang sebenarnya. Dalam penelitian ini akan

---

<sup>40</sup> Dr. Fitri Nur Mahmudah M.Pd, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software atlas.TI 8*”. Yogyakarta : UAD PRESS, Cetakan Pertama, 2021

<sup>41</sup> Tim penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, ( Jember: IAIN Jember Press 2019) 48

dilakukan pengecekan keabsahan data, yaitu dengan triangulasi metode. Teknik triangulasi data adalah meninjau data dengan tiga cara yaitu:<sup>42</sup>

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi mengharuskan peneliti untuk mencari data dan informasi, peneliti perlu melihat dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Metode

Gunakan beberapa metode untuk melakukan pemeriksaan dan audit. Ketika peneliti pertama kali menggunakan metode wawancara, selanjutnya melakukan pengamatan terhadap objek tersebut.

3. Triangulasi Waktu

Teknik triangulasi yang mengarahkan perhatian pada objek secara langsung.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber membandingkan satu pendapat dengan yang lain, atau pandangan dari berbagai sumber data informan. Triangulasi metode terdiri dari membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara kemudian membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Pada tahap ini, peneliti akan menjelaskan atau memberikan proses dimana peneliti melakukan penelitian. Proses penelitian dari awal hingga

---

<sup>42</sup> Hengki Wijaya Helaluddin, “*Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*” (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22-23.



akhir perlu dijelaskan secara bertahap. Adapun tahap tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Pra Lapangan

Tahapan yang peneliti lakukan sebelum terjun ke lapangan. Kegiatan yang dilakukan meliputi menyusun rencana penelitian, memilih lapangan, membuat proposal, mengurus surat izin, memilih dan memanfaatkan informasi yang diperoleh, dan menyiapkan perlengkapan lainnya.

### 2. Tahap Lapangan

Tahapan peneliti melakukan penelitian di lapangan. Adapun yang diharuskan oleh seorang Peneliti dalam melakukan penelitiannya yaitu : Memahami dan memasuki lapangan. Selain itu, Bersungguhsungguh mempelajari objek di lapangan dan mengumpulkan data sesuai dengan metode pengumpulan data yang telah ditentukan pada sebelumnya

### 3. Tahap Analisis Data/ Pengolahan data.

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian. Tahap ini dilakukan setelah semua data terkumpul dan dilakukan sesuai dengan analisis data yang diberikan sebelumnya. seperti mengambil kesimpulan dan verifikasi, keabsahan data, membuat narasi hasil yang diperoleh dan lainnya.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran objek penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Jenggawah

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.<sup>43</sup>

Adapun pertama kali BMT yang dikelola oleh badan hukum Sidogiri masih memakai badan hukum pondok pesantren Sidogiri, akan

---

<sup>43</sup> <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2023

tetapi masih bukan koperasi cuman semua guru itu iuran mengumpulkan dana untuk dipinjamkan ke masyarakat di sekitar Sidogiri, karena dulu masyarakat di sekitar Sidogiri saat berjualan dan pembeli nya adalah santri, otomatis yang dipinjam kan ialah uang riba karena mereka pinjam ke rentenir, pinjam ke bank harian atau lembaga lainnya yang seperti itu dan tidak berlandaskan syariah. Oleh karena itu, baik kiai ataupun alumni Sidogiri merasa prihatin/kasian dengan keadaan masyarakat sekitar yang melakukan transaksi yang di sangka berbau riba. Maka dari itu, atas inisiatif dari semua guru<sup>2</sup> mereka mengumpulkan dana untuk melunasi semua pinjaman santri tanpa adanya margin. Seiring berjalannya waktu tambah banyak kebutuhan dari penjual maka tambah banyak pula kebutuhan yang tidak tercukupi buat modal, maka terbentuk lah BMT UGT Nusantara ini dengan merangkul semua kalangan dengan tujuan melayani masyarakat agar tidak menyalahi aturan agama.

## 2. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Jenggawah

### a. Visi

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)


### b. Misi

1. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
2. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
3. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
4. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,

5. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
6. Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
7. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.<sup>44</sup>

### 3. Struktur Organisasi Lembaga BMT UGT Sidogiri Jenggawah

**Tabel 1.3**  
**Struktur Organisasi BMT UGT sidogiri Jenggawah Jember**



Berikut Merupakan Struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember (wawancara dengan kepala cabang). Disini yang akan kami sampaikan hanya sebagian job description dari beberapa bidang yang ada

di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember, diantaranya :

a. Kepala Cabang

- 1) memastikan terlaksananya pelayanan yang memuaskan (service excellent)
- 2) Memantau, merealisasikan dan mengusahakan limit BMPP dan limit kas

<sup>44</sup> <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2023

- 3) Membantu tugas-tugas bagian
- 4) Melaksanakan pemeriksaan kas akhir pekan.
- 5) Melakukan Kontrol/Chek keuangan:
- 6) Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional kantor cabang pembantu.
- 7) Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahannya.
- 8) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan akad pencairan pembiayaan sesuai dengan flafond yang ditentukan
- 9) Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas kantor cabang pembantu
- 10) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan

b. Kasir

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan
- 2) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.
- 3) Melayani setoran angsuran pembiayaan
- 4) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pemimpin
- 5) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor
- 6) Menyusun laporan keuangan
- 7) Menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap complain anggotanya.

8) Mempertanggung jawabkan seluruh aktivitasnya kepada kepada Cabang/Capem.

c. AOAP

- 1) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan akad pencairan pembiayaan sesuai dengan plafon yang ditentukan
- 2) Penangan pembiayaan macet
- 3) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan serta menetapkan taksiran nilai nominal agunan

d. AOSP

- 1) Memasarkan semua produk Jasa keuangan yang dimiliki oleh koperasi
- 2) Melakukan survey pembiayaan
- 3) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dan setiap agunan serta menetapkan taksiran nilai nominal agunan
- 4) Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawal kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan mengawasi calon anggota /anggota peminjaman
- 5) Melayani penetoran dan penarikan produk simpanan umum
- 6) Melayani setoran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

#### 4. Kegiatan Pokok/usaha Lembaga

##### a. Produk Tabungan

- 1.) Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Adapun Akadnya : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT
- 2.) Tabungan umrah yaitu Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Adapun Akadnya : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT
- 3.) Tabungan Haji, yaitu Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Adapun Akad nya: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- 4.) Tabungan hari raya idul Fitri yaitu Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Adapun Akadnya : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT
- 5.) Tabungan pendidikan yaitu Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Adapun akadnya : Tabungan diakad berdasarkan

prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40%  
 Anggota : 60% BMT

6.) Tabungan kurban yaitu Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Adapun akad nya: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT

7.) Tabungan Tarbiyah ialah Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan asuransi. Adapun akadnya: Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT

8.) Tabungan berjangka ialah Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Adapun akadnya : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah.

9.) Tabungan MDA Berjangka Plus ialah Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Adapun akadnya : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2023



b. Produk Pembiayaan

- 1) Murabahah yaitu pembiayaan jual beli dengan BMT menyesuaikan kebutuhan si nasabah dan akad itu sendiri timbul ketika penggunaan dana itu diketahui digunakan buat apa. Maka dari itu akad tersebut mengikuti penggunaan dana bukan akad yang menentukan penggunaannya tapi akad yang mengikuti penggunaannya. maka dari itu harus dipastikan terlebih dahulu uang tersebut betul-betul buat modal, jika tidak dibuat modal maka bukan pembiayaan murabahah lagi. Misal dibuat biaya sekolah maka itu masuk ke akad Kafalah (jaminan)
- 2) Rahn (gadai) yaitu Pembiayaan dengan jaminan barang bergerak maupun surat berharga yang dititipkan di BMT, BMT menerapkan system keuntungan atau biaya pemeliharaan penyimpanan barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun rahn (gadai) di BMT UGT Sidogiri yaitu gadai emas sedangkan jaminannya seperti BPKB, sertifikat dan lain sebagainya itu menggunakan akad rahn tajsili
- 3) Mudharabah yaitu Pembiayaan modal usaha penuh dari BMT kepada nasabah untuk mengelola sebuah usaha dan bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak.
- 4) Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan

bahwakeuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional/Bersama contoh toko basmalah

## B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data adalah kegiatan untuk mendeskripsikan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh seorang peneliti agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan penyajian data adalah menyediakan deskripsi tentang kejadian yang menjadi hasil pengamatan dan memberi simpulan yang terperinci dan terpercaya. Penyajian data dapat dirancang dan dimuat dalam bentuk tabel dan diagram.<sup>46</sup>

Untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Dan setelah proses pengumpulan data selesai kemudian dilanjutkan dengan analisis data dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penting dalam prosedur kerja penelitian ilmiah. Kualitas hasil penelitian ilmiah, selain ditentukan oleh akurasi data yang dikumpulkan, juga ditentukan oleh kesesuaian teknik analisis data yang digunakan. Kesimpulan penelitian ilmiah bisa jadi tidak benar jika peneliti keliru dalam menentukan teknik analisis yang digunakan. Agar peneliti mampu menentukan teknik analisis data yang sesuai, perlu

---

<sup>46</sup> Sinta Dameria Simanjuntak, "Statistik Penelitian Pendidikan dengan Aplikasi Ms. Exel dan SPSS." (Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2020)

dipelajari berbagai teknik analisis data, dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan teknik analisis data.<sup>47</sup>

### 1. Implementasi Manajemen Risiko pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember

Penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember sudah mencakup keseluruhan aktivitas yang ada pada bank tersebut dimulai dari bagaimana proses pembiayaan belum diambil dan sampai selesainya pembiayaan tersebut. Adapun penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember yaitu:

#### a. Identifikasi risiko.

Identifikasi ini dapat dilakukan berupa diterapkannya analisis 5c yaitu *Charakter*/karakter nasabah, *Capacity*/kemampuan nasabah, *Capital*/modal, *corateral*/jaminan, dan *condition*/kondisi ekonomi nasabah

Adapun analisis 5c yaitu

#### 1. *Charakter* (Karakter nasabah)

penilaian terhadap karakter calon nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bank. Menurut bapak Zainuri selaku kepala cabang dari BMT UGT Sidogiri Jenggawah pihak bank BMT UGT Sidogiri akan menilai suatu sifat atau watak dari nasabah pada saat wawancara awal dengan calon nasabah, selain

<sup>47</sup> Rusdi Ananda dan Muhammad Fadhli, "Statistika Pendidikan Teori dan Praktik Dalam Pendidikan". Cetakan pertama (Medan : CV Widya Puspita, 2018)

itu pihak BMT UGT akan menanyakan 1 atau 2 lingkup pada orang disekitarnya apakah si nasabah tersebut yang mau melakukan pembiayaan murabahah itu baik atau tidak. Akan tetapi misalnya kita ambil 4 orang sebagai bahan untuk wawancara mereka tentang nasabah tersebut dan dari 4 orang itu, 3 dari mereka mengatakan bahwa gak bagus dan yang 1 orang tersebut bilang bagus, maka kita akan tetap cairkan nasabah tersebut, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa bisnis biasanya kebanyakan yang gak senang, dan sebaliknya apabila dari 4 orang tersebut mereka bilang semua nya tidak bagus maka kita tidak akan mencairkan.

## 2. *Capacity* (kemampuan).

Biasanya pihak BMT UGT akan melihat potensi apakah calon nasabah memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya, dan pihak BMT UGT sendiri juga Mengedepankan bisnisnya sudah berjalan berapa tahun, karena kalau sudah bisa berjalan 5 tahun keatas calon nasabah tersebut sudah bisa untuk mengelola dengan sangat baik usahanya.

## 3. *Capital* (Modal).

Pihak BMT biasanya melihat usaha calon nasabah tersebut sudah berjalan dengan lancar atau tidak. Dan dari pihak BMT sendiri biasanya menanyakan kepada orang disekitar rumahnya calon nasabah tersebut tentang bagaimana usahanya itu, dan apakah

layak diberikannya Pembiayaan dan berapa plafon yang harus diberikan kepada calon nasabah tersebut.

4. *Colateral* (jaminan).

Biasanya sebelum melakukan pembiayaan, calon nasabah harus memberikan atau menyertakan jaminannya ntah itu BPKB atau sertifikat tanah atau sertifikat rumah dan sebagainya yang setara dengan jaminan tersebut. Jika calon nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak dapat melunasi nya, maka jaminan tersebut harus diserahkan secara sukarela kepada pihak BMT untuk dijual bersama apabila tidak dapat melunasi kewajibannya.

5. *Condition* (kondisi ekonomi nasabah).

Pihak BMT juga biasanya melihat bagaimana kondisi ekonomi di masa yang akan datang, Karena penilaian pada kondisi ekonomi nasabah ini sangat berpengaruh, karena tidak semua pembiayaan Dapat disalurkan seperti yang telah kita ketahui bahwa jika kondisi ekonomi nasabah tidak bagus maka pembiayaan tidak dapat disalurkan, begitupun sebaliknya, apabila usaha nasabah yang dijalankan sangat bagus maka pembiayaan tersebut dapat disalurkan. Nah maka dari itu kondisi ekonomi nasabah ini menjadi tolak ukur tentang disalurkan nya pembiayaan itu apakah bisa disalurkan atau tidak, dan dari pihak BMT sangat mempertimbangkan tentang kondisi ekonomi ini.

b. Pengukuran risiko.

Menurut bapak Zainuri selaku kepala cabang dari BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember beliau mengatakan bahwa untuk pengukuran risiko yang terjadi pada BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember yaitu :

“Disini ada 5 kelompok atau kategori untuk nasabah pembiayaan murabahah, nah dari situ kita bisa melihat atau mengetahui bahwa nasabah ini bermasalah atau tidak, yang pertama itu ada lancar, bisa dikatakan nasabah tidak mempunyai tunggakan. Yang kedua ada DPK (dalam perhatian khusus) yang ketiga ada kurang lancar, keempat ada diragukan dan yang terakhir ada macet.”<sup>48</sup>

c. Pemantauan dan pengendalian risiko.

Menurut bapak Sukri Hidayat selaku kasir BMT UGT Sidogiri Jenggawah beliau mengatakan bahwa :

“Setiap 1 Minggu sekali kita akan mendatangi rumahnya untuk melakukan penarikan angsuran, nah dari situ kita akan mengetahui bisa melakukan pemantauan secara langsung dan mengingatkan nasabah tentang tanggal jatuh tempo nya supaya tidak terjadi macet. Lalu ada penjadwalan ulang, persyaratan kembali, apabila sudah didatangi rumahnya dan tidak berhasil maka akan dikasih surat panggilan, lalu tidak ada penyelesaiannya lagi maka akan dikasih SP1 - SP3, maka apabila sudah dikasih SP3 tidak ada kabar maka pihak BMT akan datang lagi untuk melakukan musyawarah penarikan jaminan apabila sudah tidak bisa membayar tunggaknya dan langkah terakhir yaitu dilakukan penarikan secara intensif apabila tidak menemukan titik terang tentang masalah jaminan itu.”

Berdasarkan penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember tersebut, maka dapat diketahui

<sup>48</sup> Zainuri, *Wawancara*, Jember 28 Maret 2023

bahwasanya penerapan yang sudah dilakukan atau diterapkan sudah berjalan sangat baik/efektif. Pada saat terjadinya pembiayaan bermasalah BMT UGT Sidogiri Jenggawah berusaha menanganinya dengan cara persuasif yakni dengan cara kekeluargaan atau lebih mengutamakan musyawarah untuk menolong nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Dan adapun persyaratan awal sebelum menjadi anggota pembiayaan yaitu harus menjadi anggota nasabah terlebih dahulu karena prinsip kita yaitu mengedepankan nasabah dan dari nasabah untuk nasabah.

Sedangkan syarat pengajuan pinjaman di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember yaitu :

- 1) Foto copy KTP suami dan istri atau wali
- 2) Foto copy kartu keluarga (KK)
- 3) Foto copy surat nikah
- 4) Foto copy agunan
- 5) Foto copy STNK beserta menunjukkan
- 6) Pernyataan persetujuan suami, istri dan wali
- 7) Pernyataan hak milik/ surat kuasa ditandatangani doata s materi ( untuk agunan yang berupa SHM sangat dianjurkan atas nama diri sendiri/kepemilikan mutlaq
- 8) Slip gaji bulan terakhir (jika ada)
- 9) Foto copy rekening tabungan (bank/BPR/BMT) satu bulan terakhir (jika ada)

10) Slip pembayaran bulan terakhir rekening listrik atau air PDAM

11) SIUP (Surat izin usaha) atau surat perintah kerja (jika ada)

## **2. Upaya Penanganan pada Produk Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember**

Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan bukanlah hal yang baru untuk didengar. Tidak sedikit lembaga keuangan hancur karena tidak mampu memajemen masalah dengan baik. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan tugas yang dilakukan lembaga keuangan ketika pembiayaan yang diberikan kepada anggota mengalami masalah. BMT atau lembaga keuangan lain umumnya menggunakan strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang telah menjadi standar operasional penanggulangan, bahkan tidak jarang lembaga keuangan mempunyai strategi tersendiri untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Dan pada BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember ini pembiayaan yang paling banyak jumlah nasabahnya adalah pembiayaan murabahah, dengan banyaknya nasabah potensi pembiayaan bermasalah juga tinggi apalagi pembiayaan dengan jaminanpun masih ada yang macet. Dengan jumlah pembiayaan murabahah yang semakin meningkat BMT UGT Sidogiri Jenggawah harus siap dalam menghadapi risiko-risiko akibat pembiayaan murabahah, sehingga perlu diterapkannya manajemen yang baik, yang dapat meminimalisir risiko yang timbul dari pembiayaan murabahah. Apalagi mayoritas penduduk yang banyak meminati pembiayaan tersebut adalah mayoritas yang pekerjaannya itu ada di pasar.



Seperti yang dikatakan oleh bapak Zainuri selaku kepala cabang dari BMT

UGT Sidogiri Jenggawah Jember yaitu

“Disini paling banyak yang mengambil pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah yang mayoritas nya nasabahnya itu bekerja di pasar, nah maka itu untuk risiko yang sering kali kita hadapi itu yaitu kredit macet bak, kan pastinya nasabah tersebut yang ada di pasar itu gak melulu naik penghasilannya, kadang turun kadang naik, kadang ramai pembeli kadang tidak, kadang apabila kita narik angsuran mereka bilang gak ada uang padahal ada gitu dah bak. Lalu ada juga yang nasabah tersebut masih ada angsuran di bank lain yang menyebabkan mereka itu masih nunggak angsurannya ke kita.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar adalah pembiayaan murabahah yang mana kantor BMT UGT tersebut sangat dekat dengan area pasar, lalu untuk risiko yang sering terjadi yaitu risiko kredit yang mana nasabahnya itu selalu nunggak bayar angsuran pada BMT UGT Sidogiri tersebut. Dan risiko ini timbul dikarenakan beberapa hal. Menurut bapak Zainuri risiko tersebut timbul dikarenakan:

“Untuk penyebab munculnya risiko kredit ini bak kemungkinan dari si nasabah tersebut mengalami kerugian yang cukup signifikan, dimana yang kita telah ketahui bahwa di pasar itu para pedagang harus bersaing dengan pedagang yang lainnya agar si pembeli membeli dagangannya mereka, apalagi sekarang kan banyak tuh bak yang belanja-belanja lewat online itu bak. Lalu penyebab selanjutnya itu ada nasabah yang sudah ngambil pembiayaan di BMT ini lalu mereka ngambil lagi di bank yang lain nya untuk mengembangkan usahanya dan pada akhirnya itu mereka gak mampu untuk membayar angsurannya itu bak. Dan usahanya mengalami kebangkrutan.”<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Zainuri, *Wawancara*, Jember 15 Februari 2023

<sup>50</sup> Zainuri, *Wawancara*, Jember 15 Februari 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab munculnya risiko kredit yaitu mengalami kerugian yang cukup signifikan, memanipulasi BMT UGT Sidogiri tersebut yang mana mereka mengambil lagi pembiayaan pada bank yang lain untuk mengembangkan usahanya padahal mereka belum tau apakah berhasil untuk mengembangkannya apa tidak, lalu usahanya bangkrut dan lain sebagainya.

Nah untuk menangani pembiayaan bermasalah atau macet tersebut pada BMT UGT Sidogiri dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok menurut bapak Zainuri selaku kepala cabang dari BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember yaitu :

“Disini cara menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah atau macet itu ada 5 kategori untuk nasabah pembiayaan, dan dari situ kita akan mengetahui nasabah ini bermasalah apa tidak. Yaitu ada kategori lancar, DPK ( dalam perhatian khusus), kurang lancar, diragukan dan macet. Nah untuk yang pertama yaitu kategori lancar, nah yang dimaksud kategori lancar ini apabila nasabah itu bisa dikatakan lancar apabila tidak ada tunggakan sama sekali. Dan apabila ada tunggakan maka itu masuk dalam kategori DPK (dalam perhatian khusus) dan untuk tunggakannya itu 1-3 tunggakan sudah masuk dalam kategori DPK. Sedangkan kalau sudah menunggak 4 kali yaitu masuk dalam kategori kurang lancar. Dan apabila sudah diatas 4-11 kali tunggakannya maka ini sudah masuk dalam kategori diragukan. Lalu yang terakhir yaitu apabila sudah melebihi 11 kali tunggakan atau bisa dikatakan lah 12 kali angsuran tidak mengangsur/Menyicil tunggakannya itu maka itulah dikatakan kategori macet. Dan dalam 5 kategori tersebut yang dianggap masalah yaitu apabila sudah masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.”<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Zainuri, *Wawancara*, Jember 28 Maret 2023

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya di dalam BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember itu ada 5 kategori untuk nasabah pembiayaan, dan dari situ kita akan mengetahui nasabah ini bermasalah atau tidak. Lalu untuk mereka yang sudah masuk kategori tersebut apabila masih tidak membayarkan Tunggalan tersebut apa yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Jenggawah, maka menurut bapak Zainuri selaku kepala cabang dari instansi tersebut beliau menjawab:

“Nah bak, apabila mereka sudah tunggal 1 disitulah kita datangi dan disampaikan bahwasanya sudah nunggak 1, dan apabila sudah nunggak sampai 3 kali ini biasanya akan dikasih surat tagihan, lalu apabila nunggak 3 atau 4 kali itu akan dikasih surat panggilan dan ada penjadwalan ulang apabila sudah masuk kategori diragukan apabila hampir 12 bulan tidak mengangsur.”<sup>52</sup>

Selanjutnya menurut bapak Zainuri Cara menangani pembiayaan murabahah bermasalah selain mengelompokkan 5 kategori tersebut yaitu :

“Setelah mengelompokkan 5 kategori tersebut bak kita ada penjadwalan ulang, yaitu ketika sudah masuk pada kategori diragukan yang mana hampir 12 bulan tidak mengangsur, maka kita mencari solusi biar tidak nunggak terus dan bertambah terus menerus tiap bulan dan kita BMT UGT ini menyesuaikan dengan kemampuannya untuk membayar angsuran tersebut, dan itu ada namanya permohonan untuk reschedule maka disitulah ada pilihan untuk mau diturunkan marginnya atau bunganya atau pokoknya dan nanti akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah tersebut. Selanjutnya ada tambahan modal dimana kalau ngasih modal itu namanya Mudharabah sedangkan untuk tambahan modal itu namanya murabahah dan itulah yang dikerjakan BMT cuman menambah modal saja, tidak ngasih modal, modalnya kan sudah ada cuman ditambah lagi modalnya untuk menjadi yang lebih baik lebih bagus dan lebih maju lagi usahanya.”<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Zainuri, Wawancara, Jember 28 Maret 2023

<sup>53</sup> Zainuri, Wawancara, Jember 28 Maret 2023

Bapak Sukri Hidayat selaku kasir juga mengatakan bahwa cara penanganan risiko agar tidak terjadi risiko pembiayaan murabahah yaitu dengan 5 kategori juga yaitu :

“Cara penanganan risiko agar supaya tidak terjadi risiko untuk pembiayaan murabahah itu sendiri, kan awalnya buat modal, jadi dari awal biar tidak terjadi risiko di akhir biasanya yang dikasih modal/murabahah itu yang sudah berjalan 5 tahun untuk bisnisnya. Untuk pengajuan modal murabahah itu biasanya bisnisnya sudah berjalan 5 tahun baru kita kasih, kalau masih baru berjalan 1-2 tahun itu tetap kita kasih akan tetapi tidak sesuai dengan pengajuannya, mungkin 40% atau 50% yang dicairkan kalau bisnisnya masih berjalan dibawah 3 tahun. jadi kita BMT ini melihat bisnisnya berjalan berapa tahun dan itu menjadi acuan kita juga agar supaya kita bisa memilih risiko untuk kedepannya itu seperti apa. Dan untuk bagian analisisnya itu, apabila sudah berjalan 5 tahun akan kita cairkan. Lah untuk memilih resiko biasanya kita akan melihat 5 kategori yang perlu diperhatikan yaitu lancar, DPK, kurang lancar dan macet itulah yang perlu diperhatikan ketika sudah dicairkan. Untuk lancar itu tidak ada tunggakan, DPK itg ada tunggakan 1-3 Tunggakan dan apabila sudah masuk kategori ini akan diberikan surat panggilan atau beserta surat tagihannya, lalu apabila belum selesai jika sudah dikasih surat panggilan tersebut kan otomatis naik ke kurang lancar maka ditingkatkan lagi untuk suratnya yaitu SP1. Dan apabila belum selesai jugak otomatis masuk ke kategori diragukan maka akan dikasih SP2. Dan lanjut apabila belum selesai juga maka otomatis akan masuk kategori macet, nah pada kategori ini si nasabah akan diberikan SP3 sekaligus musyawarah untuk penyerahan agunan/jaminan, karena untuk SP itu kita paling lama 1 Minggu dari SP tersebut harus diselesaikan, kalau tidak diselesaikan maka kita akan musyawarah untuk penyerahan agunan tersebut baik secara kekeluargaan atau secara hukum perdata apabila masih belum bisa musyawarah secara kekeluargaan.”<sup>54</sup>

Selanjutnya untuk cara menangani pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember ini yaitu ada penjualan aset, menempuh jalur hukum, dimana yang sudah dijelaskan

<sup>54</sup> Sukri Hidayat, *Wawancara*, Jember 01 April 2023

oleh bapak Zainuri selaku kepala cabang dari BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember yaitu:

“Untuk penjualan aset yang dijadikan jaminan itu akan dijual apabila sudah masuk kategori macet, akan tetapi sebelum penjualan aset tersebut kita akan menanyakan terlebih dahulu kepada nasabah tersebut apabila sudah nunggak 3 kali dan dikasih surat tagihan dan juga sudah dikasih surat panggilan, dan apabila sudah nunggak 4-11 kali maks di BMT ada SP1, SP2, SP3. Dan apabila sudah masuk dalam kategori macet dan nasabah tersebut sudah menerima SP1-SP3, maka kita akan melakukan musyawarah dengan nasabah tersebut atas jaminannya agar diserahkan dengan sukarela kepada pihak BMT UGT untuk dijual bersama, lalu hasil penjualan tersebut apabila lebih dari tunggaknya maka hasil penjualan tersebut akan dikembalikan kepada si nasabah itu. Dan apabila masih kurang dari hasil penjualan jaminan tersebut maka nasabah tersebut masih ada kewajiban untuk melunasi semua tunggaknya, dan BM ini masih meminta jaminan lagi untuk melunasi semua tunggaknya dan jaminan itu bukan menjadi hak milik dari BMT akan tetapi BMT masih memberikan jangka waktu untuk melunasinya yaitu 1 - 2 bulan untuk ditebus, dan apabila sudah melewati jangka waktu tersebut maka kita akan musyawarah lagi untuk dijual bersama jaminan nya tersebut. Maka bisa dikatakan kalau yang pertama itu penyerahan agunan untuk sementara waktu yaitu 1 - 2 bulan sedangkan kalau tidak ada penyelesaian untuk membayar kewajiban maka kita musyawarah untuk dijual bersama.”<sup>55</sup>

Nah selanjutnya saya bertanya lagi jika mereka tidak mau untuk menyerahkan jaminan tersebut apa yang akan dilakukan BMT UGT ini, bapak Zainuri selaku kepala cabang dari BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember lalu menjawab:

“Jika mereka tidak mau menjual atau menyerahkan jaminan tersebut maka kita BMT ini akan mengambil jalur hukum. Jalur hukum ini diambil apabila tidak ada kesepakatan secara kekeluargaan/musyawarah.”<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Zainuri, *Wawancara*, Jember 15 Februari 2023

<sup>56</sup> Zainuri, *Wawancara*, Jember 15 Februari 2023

Dan Sebelum nunggak beberapa kali angsuran maka si BMT melakukan penarikan secara terus menerus. Dan BMT ini memberikan jadwal 1 Minggu paling lama sampai mereka bayar, dan apabila mereka tidak mau membayar akan didatangi lagi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember yaitu:

1. Melakukan pendekatan kepada nasabah, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh nasabah tersebut mengapa harus ada tunggakan
2. Melakukan penarikan secara terus menerus, yang bertujuan agar si nasabah tersebut mau membayar tunggakan nya dan tidak melarikan diri dari kewajibannya.
3. Memberikan teguran berupa surat peringatan, hal ini diperlukan supaya melunasi utangnya (Tunggakannya)
4. Penjadwalan ulang, BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember memberikan keringanan terkait jadwal pembayarannya dan besarnya angsuran. Dimana yang sudah dikatakan oleh bapak Zainuri bahwa pihak BMT maka akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk melunasi tunggakan tersebut.
5. Persyaratan kembali yaitu dengan perubahan jadwal angsurannya dan jadwal angsurannya yang akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

6. Tambahan modal, untuk membantu agar usahanya lebih baik lagi, bagus dan lebih maju lagi usahanya
7. Penjualan aset yang dijadikan jaminan, hal ini diperlukan apabila nasabah tersebut sudah tidak mampu lagi untuk membayar tunggakan nya dan sudah dikasih SP1 - SP3.
8. Menempuh jalur hukum apabila tidak mau menyerahkan jaminannya tersebut dan sudah tidak ada kesepakatan secara kekeluargaan.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Implementasi Manajemen Risiko pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember**

Pada dasarnya proses manajemen risiko dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut di antaranya:

- a. Identifikasi risiko . Dalam mengidentifikasi bentuk risiko yang di hadapi atau terjadi oleh sebuah lembaga, dapat dilakukan dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya risiko yang tidak diinginkan,
- b. Evaluasi dan pengukuran risiko. Dalam tahapan ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah dikendalikan.
- c. Pengelolaan risiko. Setiap bisnis akan menghadapi risiko sendiri dan karakteristik risikonya juga berbeda. Dalam hal ini memerlukan pengelolaan risiko tersebut. Pada umumnya pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghindari atau menahan,

memverifikasi. Cara termuda adalah dengan menghindari jenis risiko, dalam situasi ini risiko dapat di tahan atau ditanggung sendiri. Teknik verifikasi biasanya banyak dilakukan untuk menyebarkan risiko kepada berbagai asset sehingga kemungkinan menghadapi kerugian dapat di kecilkan.

Dan dalam hal ini BMT UGT Sidogiri Jenggawah dalam menerapkan manajemen risiko sudah diterapkan dengan sangat baik sebagaimana yang telah ada pada teori tersebut dan sudah melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut.

## **2. Upaya Penanganan pada Produk Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember**

Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan prinsip harus sesuai dengan kaidah syariah dan hukum positif yang berlaku. Setiap usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/hukum yang berlaku, namun harus senantiasa diusahakan agar dapat diselesaikan di luar proses/sidang pengadilan. Koordinasi dan monitoring menyeluruh atas penyelesaian pembiayaan macet berada di bawah Kepala urusan monitoring dan penyelesaian pembiayaan.

Adapun cara menanganinya pembiayaan bermasalah atau macet pada BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember yaitu dengan mengelompokkan 5 kategori



1. Lancar

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zainuri dan bapak Sukri Hidayat bahwa pada pembiayaan ini nasabah tidak mempunyai tunggakan sama sekali karena pengembalian kredit yang dilakukan oleh nasabah dilakukan dengan tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan.

2. Dalam perhatian khusus.

Dalam pembiayaan ini apabila terdapat tunggakan 1-3 kali maka sudah masuk dalam kategori DPK (dalam perhatian khusus) maka akan dikasih surat panggilan beserta surat tagihan nya

3. Kurang lancar.

Apabila nasabah sudah menunggak 4 kali angsuran maka akan diberikan surat peringatan 1 (SP1) dan tujuannya adalah agar nasabah segera mengembalikan angsuran kredit.

4. Diragukan

Apabila nasabah sudah menunggak 4-11 kali angsuran maka akan diberikan SP2.

5. Macet

Apabila nasabah sudah menunggak melebihi dari 11 tunggakan atau bisa dikatakan 12 kali angsuran tidak mengembalikan angsuran maka akan diberikan SP3 dan melakukan musyawarah untuk penyerahan agunan baik secara kekeluargaan atau secara hukum untuk dijual bersama atas jaminan atau agunan tersebut.

Pada dasarnya setiap pembiayaan menjadi bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, umumnya diawali dengan adanya serangkaian indikasi. Beberapa indikasi tersebut adalah indikasi keuangan, indikasi manajemen, indikasi industri, indikasi produksi dan indikasi ekonomi. Indikasi keuangan dapat dilihat dari memburuknya likuiditas, perputaran piutang dagang yang semakin panjang, menurunnya jumlah penjualan, peningkatan tajam pada persediaan dan usaha tidak lagi *profitable*. Adapun indikasi manajemen dapat berupa *Key Person* meninggal dunia, perubahan struktur manajemen yang terlalu cepat/sering dan tidak mampu melakukan rencana bisnis. Indikasi industri terpantau dari keadaan usaha yang mudah dimasuki industri lain, muncul pesaing baru, raw material yang terbatas, teknologi ketinggalan dan tidak stabil produk di pasar. Indikasi produksi meliputi permintaan menurun, tidak stabil dalam mutu, pelanggan utama menurun dan kualitas dan kuantitas tidak dapat bersaing. Terakhir, indikasi ekonomi dapat terlihat pada keadaan krisis ekonomi /kehidupan ekonomi sedang lesu, pasar lokal/nasional sedang menurun, kebijakan uang ketat, pertumbuhan ekonomi rendah. Tindakan penanganan pembiayaan bermasalah dapat digolongkan dalam 3 kategori yaitu tindakan preventif, tindakan revitalisasi dan tindakan kuratif. Tindakan preventif bersifat pencegahan. Tindakan ini bersifat intern sehingga keberhasilan dari tindakan ini sangat tergantung dari kualitas SDM, sistem dan prosedur, mekanisme monitoring dan evaluasi. Secara garis besar

tindakan preventif dapat dilakukan melalui Analisis Pembiayaan, Mekanisme Monitoring dan Evaluasi.

Tindakan Revitalisasi merupakan tindakan dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota. Tindakan ini dilakukan untuk pembiayaan yang telah atau sedang memasuki wilayah bermasalah. Tindakan revitalisasi meliputi antara lain:

*a. Rescheduling*

Tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban anggota.

*Rescheduling* dapat dilakukan untuk kondisi:

- Potensi usaha atau keuangan anggota masih cukup bagus
- Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada
- Usaha hanya mengalami permasalahan cash flow yang bersifat sementara

- Plafon pembiayaan yang tidak berubah.

*Rescheduling* dilakukan dengan melakukan:

- Penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan
- Perubahan jadwal angsuran
- Pemberian grace period
- Perubahan jumlah angsuran

*b. Restructuring*

Tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban anggota. Tindakan restructuring dapat dilakukan untuk kondisi anggota:

- Potensi usaha atau kondisi keuangan anggota masih cukup bagus.

- Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- Usaha hanya mengalami permasalahan cash flow yang bersifat sementara.
- Plafon pembiayaan berubah.

*Restructuring* dilakukan melalui:

- Suplesi, yaitu melalui penambahan jumlah maksimum pembiayaan dengan waktu pengembalian yang tetap ada.
- Subrogasi, yaitu melalui penggantian hak-hak BMT oleh pihak ketiga karena anggota pembiayaan yang baru telah memenuhi kewajiban kepada anggota pembiayaan yang lama. Subrogasi yaitu penggantian hak-hak (piutang) kreditur lama oleh pihak ketiga/kreditur baru yang telah membayar, sehingga dapat disimpulkan bahwa subrogasi terjadi karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada Kreditur sebelumnya. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur.
- Novasi, yaitu melalui pembuatan perjanjian baru dengan menghapus perjanjian yang ada.

c. *Reconditioning*

Tindakan melalui adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan *reconditioning* dapat dilakukan untuk kondisi anggota:

- Potensi usaha atau kondisi keuangan masih cukup bagus
- Sarana usaha yang masih memadai
- Usaha mengalami permasalahan cash flow dan manajemen
- Plafond pembiayaan tetap.

*Reconditioning* dilakukan melalui

- Perubahan agunan
- Bantuan manajemen (pembinaan kepada anggota)

Tindakan Kuratif merupakan tindakan yang bersifat penyelamatan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal.

Tindakan

kuratif dapat dilakukan dengan cara:

a. Eksekusi, jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah

- *Parate Eksekusi (Non Ligitasi)* : Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa melalui proses peradilan (Pasal 1178 KUH Perdata). Ada 2 opsi yang dilakukan:

1. Anggota menjual sendiri barang jaminannya
2. Anggota memberi kepercayaan BMT untuk menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi kewajiban sisa pembiayaan, maka sisa uang akan dikembalikan pada anggota.

- *Eksekusi Secara Formal (Ligitasi)*, Proses eksekusi secara paksa melalui lembaga hukum yang berlaku.

1. Pengadilan Agama
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
3. Pengadilan Niaga untuk anggota pailit
4. Panitia Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Untuk Anggota BMT pemerintah

b. Likuidasi

Tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh aset/kekayaan usaha anggota dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban anggota pembiayaan bermasalah.

c. *Collection Agent*

Proses penagihan pembiayaan bermasalah melalui bantuan pihak

ketiga.<sup>57</sup>

Berdasarkan teori tersebut maka BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember ini sudah menangani pembiayaan murabahah bermasalah sudah sesuai dengan teori tersebut, dimana dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah pastinya lalu dilakukan penarikan secara terus menerus, memberikan SP sampai dengan proses eksekusi jaminannya baik secara sukarela ataupun melalui proses hukum. Tentunya pembiayaan murabahah bermasalah tersebut harus dapat diselesaikan secepatnya seperti yang kita sudah ketahui bahwa pembiayaan yang bermasalah tersebut apabila tidak

<sup>57</sup> Widiyanto, "*BMT : Praktik dan Kasus*", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)

cepat terselesaikan maka akan berdampak bagi instansi yaitu bank atau instansi tersebut akan mengalami kerugian karena tidak diterimanya kembali modal yang telah disalurkan.

Maka dari itu upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember ini sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kepada nasabah, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh nasabah tersebut mengapa harus ada tunggakan
2. Melakukan penarikan secara terus menerus, yang bertujuan agar si nasabah tersebut mau membayar tunggakannya dan tidak melarikan diri dari kewajibannya.
3. Memberikan teguran berupa surat peringatan, hal ini diperlukan supaya melunasi utangnya (Tunggakannya)
4. Penjadwalan ulang, BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember memberikan keringanan terkait jadwal pembayarannya dan besarnya angsuran. Dimana yang sudah dikatakan oleh bapak Zainuri bahwa pihak BMT maka akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk melunasi tunggakan tersebut.
5. Persyaratan kembali yaitu dengan perubahan jadwal angsurannya dan jadwal angsurannya yang akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
6. Tambahan modal, untuk membantu agar usahanya lebih baik lagi, bagus dan lebih maju lagi usahanya

7. Penjualan aset yang dijadikan jaminan, hal ini diperlukan apabila nasabah tersebut sudah tidak mampu lagi untuk membayar tunggaknya dan sudah dikasih SP1 - SP3.
8. Menempuh jalur hukum apabila tidak mau menyerahkan jaminan nya tersebut dan sudah tidak ada kesepakatan secara kekeluargaan.

Oleh karena itu upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah ini sudah sesuai dengan teori tersebut dan juga sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dan alhamdulillahnya pada BMT ini tidak pernah berurusan dengan hukum dan dapat diselekan dengan musyawarah dengan nasabah.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko. Dan dalam mengidentifikasi risiko menggunakan analisis 5c yaitu Karakter/karakter nasabah, Capacity/ kemampuan nasabah, Capital/modal, corateral/jaminan, dan condition/ kondisi ekonomi nasabah.
2. Upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah ini sudah sesuai dengan teori tersebut dan juga sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya yaitu seperti Melakukan pendekatan kepada nasabah, Melakukan penarikan secara terus menerus, memberikan teguran berupa surat peringatan, Penjadwalan ulang, persyaratan kembali, tambahan modal, penjualan aset yang dijadikan jaminan, dan menempuh jalur hukum apabila tidak mau menyerahkan jaminannya tersebut.

#### **B. Saran-Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang analisis implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember, maka penulis dapat memberikan saran agar pembiayaan Murabahah berjalan lebih baik lagi kedepannya. Saran tersebut antara lain

1. Bagi BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember

Dalam analisis 5C terhadap nasabah disarankan untuk mengutamakan ketelitian, agar pembiayaan bermasalah dapat dicegah atau diminimalisir di kemudian hari dan pembiayaan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga pembiayaan bermasalah dapat teratasi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Fandi Rosi Sarwo. *“Teori Wawancara Psikodignotis”*, Yogyakarta : Leutika Prio, 2012
- Ahmad habib Murtadho, *“Analisis Manajemen Risiko Operasional Pada Usaha Kue Dan Roti CV. Jaya Bakery Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. (Skripsi: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2019)
- Alimusa, La Ode. *“Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis”*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) hlm : 110
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *“Bank Syari’ah”*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *“Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah”*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 99
- Arikunto, Suharsimi. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, cet. ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 121
- Awaliyah, Hadyatul Putri. *“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan KPR Syariah Di Bank Sumut KCP Syariah Perdagangan”*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021)
- Aysa, Imma Rokhmatul. *“Implementasi Manajemen Risiko dalam pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada peternak sapi (Studi kasus di BMT Al hijrah kan Jabung pakis Malang)*. (Tesis : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)
- Damayanti, Della. *“Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Griya IB Hasanah Terhadap Tingkat Profitabilitas Di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang”*. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)
- Darmawan, *“Manajemen Risiko keuangan syariah”*, (Yogyakarta: UNY Press, Cetakan 1, 2021)
- Devi Ervina, *Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Murabahah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang)”* : (Skripsi: universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

Dr. Fitri Nur Mahmudah M.Pd, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software atlas.TI 8*”. Yogyakarta : UAD PRESS, Cetakan Pertama, 2021

Ernita, Cut. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kpr Griya Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada". (Jurnal AKMAMI : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

Farismayanti, Amelia Putri. “Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Murabahah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang)”. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2022)

Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah

Hanafi, Mahmud M. “Manajemen Risiko”, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 2006, hlm: 10-12

Haryati, Sri. “MANAJEMEN RISIKO : untuk Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro”. (Yogyakarta: CV. Andi Offset), 201

Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22-23.

Hidayat, Sukri, Wawancara, Jember

<https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2023

[https://www.kompasiana.com/amaliya0009/keabsahan-data-kualitatif\\_556b6cb7957e61ff617096e2](https://www.kompasiana.com/amaliya0009/keabsahan-data-kualitatif_556b6cb7957e61ff617096e2)

Indra Siswanti, dkk. “*Manajemen Risiko Perusahaan*”, Cetakan satu, (Yogyakarta : yayasan kita menulis, 2020) hlm : 17

Karim, Adiwarmar. Bank Islam: “*Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 256.

Kasidi, “Manajemen Risiko”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Cet 1

Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.17.

Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, Edisi kedua, Cetaka Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41.

Nazar, Ahlul. "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

Nurhidayah. "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare", (Skripsi: IAIN Parepare, 2019)

Prof. Dr. Fachruddin Azmi M.Pd, "*Manajemen Risiko*", Guepedia hlm : 20

QS. Yusuf/12 :46 - 49

Reni Maralis, Aris Triyono. "*Manajemen Risiko*", Cetakan pertama (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm : 8

Romain Laurent, "Subjek Penelitian: Pengertian Dan Contohnya." Sosiologis.com. 13 Februari 2018. <https://sosiologis.com/subjek-penelitian>

Rufaida, Amalia." *Keabsahan Data Kualitatif.*" Kompasiana. 17 Juni 2015.

Rusdi Ananda, Muhammad Fadhli, "*Statistika Pendidikan Teori dan Praktik Dalam Pendidikan*". Cetakan pertama (Medan : CV Widya Puspita, 2018)

Septianingrum, Devi. "Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang", (Skripsi: institut agama Islam Negeri Purwokerto, 2020)

Simanjuntak, Sinta Dameria. "Statistik Penelitian Pendidikan dengan Aplikasi Ms. Exel dan SPSS." (Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2020)

Sugiarto, Eko. "Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : *Skripsi dan Tesis*", (Yogyakarta : Suaka Media, 2015), 88

Tim penyusun, "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*", ( Jember: IAIN Jember Press 2019)

UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Yusmad, Muammar Arafat. "*ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH dari TEORI KE PRAKTIK*", (Yogyakarta: CV Budi Utama), cet. I, 2018.,h.101

Zainuri, Wawancara, Jember

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Citra Dewi  
 Nim : E20191119  
 Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 17 September 2000  
 Alamat : Dusun. Langsatan, Desa. Sukamakmur, RT/RW. 001/002,  
 Kec. Ajung, Kab. Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Murabahah Di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember”** secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, Apabila terdapat kesalahan didalamnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pertanyaan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun..



Jember, 05 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Diana Citra Dewi

E20191119

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

### Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis implementasi manajemen Risiko pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember	Analisis implementasi manajemen Risiko pada produk pembiayaan murabahah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Risiko</li> <li>2. pembiayaan murabahah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Manajemen Risiko</li> <li>2. Proses Manajemen Risiko</li> <li>3. Manfaat Manajemen Risiko</li> <li>4. Tujuan manajemen risiko</li> <li>5. Jenis-jenis Risiko perbankan syariah</li> <li>6. Faktor-Faktor Timbulnya Risiko</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala cabang</li> <li>b. Kasir</li> </ol> </li> <li>2. Dokumentai</li> <li>3. kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. metode penelitian kualitatif</li> <li>2. Jenis peneliti: Pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan (field research)</li> <li>3. Lokasi penelitian: BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember</li> <li>4. Subyek Peneliti: Kepala Cabang dan Karyawan BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember</li> <li>5. Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi</li> <li>6. Keabsahab data: Triangulasi sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implementasi manajemen Risiko pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?</li> <li>2. Bagaimana upaya penanganan pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?</li> </ol>

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI BMT UGT SIDOGIRI JENGGAWAH JEMBER**

Nama : Diana Citra Dewi

Nim : E20191119

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda tangan
1	Senin, 28 november 2022	Penyerahan Surat Penelitian	
2	Rabu, 30 november 2022	Persetujuan Izin Penelitian	
3	Rabu, 01 februari 2023	Melakukan pengambilan data Berupa Jumlah nasabah, sejarah organisasi dan lain-lain	
4	Senin, 20 februari 2023	Wawancara dengan Bapak Zainuri mengenai upaya penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah	
5	Selasa, 28 maret 2023	Wawancara dengan Bapak zainuri mengenai penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah	
6	Sabtu, 01 maret 2023	Wawancara dengan Bapak Sukri Hidayat mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan	
7	Sabtu, 1 Juni 2023	Meminta surat selesai penelitian	





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

Nomor : B-1350/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2022 15 Noveber 2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
 Pimpinan Cabang Bank Muamalat Bondowoso  
 Jl. Bondowoso - Jember, Badean, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Diana Citra Dewi  
 NIM : E20191119  
 Semester : VII ( Tujuh)  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Prodi : Perbankan syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Risk Management Dalam Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Bondowoso di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
 Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

**BMT UGT NUSANTARA**  
*Usaha Gabungan Terpadu*

Badan Hukum : AHU - 0002288 AH.01.28.TAHUN 2020 ( 31 Desember 2020 )



**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainuri  
Jabatan : Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Jenggawah  
Instansi : BMT UGT Nusantara Jenggawah Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Diana Citra Dewi  
Nim : E20191119  
Semester : 8  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program studi : Perbankan Syariah  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian skripsi di BMT UGT Nusantara Jenggawah Jember, terhitung mulai 29 November 2022 sampai dengan 01 Juni 2023.  
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 01 Juni 2023



Zainuri

UNIVERSITAS ISLAM N  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-27.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/05/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Diana Citra Dewi  
 NIM : E20191119  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul : Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk  
 Pembiayaan Murabahah Di BMT UGT Sidogiri  
 Jenggawah Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Mei 2023  
 An. Dekan  
 Kepala Bagian Akademik  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**



## PEDOMAN PENELITIAN

### A. Gambaran Objek dan Penelitian

1. Bagaimana Latar Belakang berdirinya BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?
2. Apa visi dan misi BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?
3. Bagaimana profil BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?
4. Bagaimana letak geografis BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?
5. Bagaimana struktur kepengurusan BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember Sidogiri?

### B. Penyajian Data dan Analisis

Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember

1. Apa saja jenis pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?
2. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?
3. Apa pengertian dari produk pembiayaan murabahah?
4. Apa kelebihan produk pembiayaan murabahah dari produk pembiayaan yang lainnya?
5. Berapa jumlah nasabah pembiayaan yang sudah menggunakan pembiayaan murabahah?
6. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?

7. Analisis apa saja yang digunakan oleh BMT UGT ini untuk menganalisis calon nasabah pembiayaan?
8. Resiko apa yang sering muncul pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?
9. Apa penyebab timbulnya risiko sehingga nasabah pembiayaan murabahah mengalami macet ?
10. Bagaimana cara bank untuk mengurangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah.macet?
11. Bagaimana tindakan jika nasabah pembiayaan murabahah mengalami macet?
12. Apa alasan yang paling dominan yang terjadi pada nasabah pembiayaan murabahah yang telat bayar/macet?
13. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?
14. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk BMT UGT Sidogiri Jenggawah Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Foto (Dokumentasi)**

Wawancara dengan bapak Zainuri Selaku Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri



Wawancara dengan bapak Sukri Hidayat

**BIODATA PENULIS****Data Diri :**

Nama Lengkap : Diana Citra Dewi  
 Nim : E20191119  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17 September 2000  
 Alamat : Dusun Langsung, RT 001 RW 002, Desa  
 Sukamakmur Kecamatan Ajung, Kabupaten  
 Jember.  
 Telp/Hp : 081259926908  
 Email : [dianacitra09@gmail.com](mailto:dianacitra09@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan:**

1. SDN Jenggawah 06 (2006-2012)
2. MTS AL-Barokah (2012-2015)
3. MA Al-Barokah (2015-2018)
4. Perguruan Tinggi UIN KHAS Jember (2019-2023)